ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI'I DAN FATWA DSN MUI NOMOR 86/DSN-MUI/XII/2012 TERHADAP MEKANISME PEMBERIAN HADIAH ATAS PRODUK-PRODUK *FUNDING* DI KSPPS BMT MANDIRI SEJAHTERA JAWA TIMUR

SKRIPSI

Oleh:

Rofika Febriani

NIM. C02215063

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Rofika Febriani
NIM	: C02215063
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Analisis Pendapat Imam Syafi'i Dan Fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 Terhadap Mekanisme Pemberian Hadiah Atas Produk-produk *Funding* di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 19 Desember 2018
Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
8C274AFF648311836
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Rofika Febriani
NIM. C02215063

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Rofika Febriani NIM. C02215063 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 26 Desember 2018
Pembimbing,

Agus Solikin, S.Pd.,M.S.I
NIP. 198608162015031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Rofika Febriani NIM. C02215063 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 06 Februari 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Agus Solikin, S.Pd.,M.S.I
NIP. 198608162015031003

Penguji II,

H. Abu Dzarrin al-Hamidy, M.Ag
NIP. 197306042000031005

Penguji III,

Dr. Mohammad Arif, Lc.,MA
NIP. 197001182002121001

Penguji IV,

Zakiyatul Ulya, M.H.I
NIP. 199007122015032008

Surabaya, 14 Februari 2019
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ROFIKA FEBRIANI
NIM : C02215063
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : rofikafebriani597@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI'I DAN FATWA DSN MUI NOMOR 86/DSN-MUI/XII/2012 TERHADAP MEKANISME PEMBERIAN HADIAH ATAS PRODUK-PRODUK *FUNDING* DI KSPPS BMT MANDIRI SEJAHTERA JAWA TIMUR

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 Februari 2019

Penulis

(Rofika Febriani)

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Analisis Pendapat Imam Syafi'i Dan Fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 Terhadap Mekanisme Pemberian Hadiah Atas Produk-produk *Funding* di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur" merupakan penelitian yang dilakukan di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Desa Karangcangkring Dukun Gresik. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: 1. Bagaimana mekanisme pemberian hadiah di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur atas produk-produk *funding*? 2. Bagaimana analisis pendapat Imam Syafi'i dan fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 terhadap mekanisme pemberian hadiah atas produk-produk *Funding* di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur?.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analisis dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, terdapat 2 (dua) cara pemberian hadiah di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur; yaitu, diberikan secara langsung untuk calon anggota berupa *souvenir* dan bonus untuk anggota; dan diberikan dengan cara undian yang dilakukan satu tahun sekali di acara *halāl bi halāl* berupa hadiah atas produk-produk *funding* yang menggunakan akad *wadī'ah yad ḍamānah*. Adapun untuk mengikuti undian anggota harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan LKS. Keduanya merupakan salah satu strategi yang digunakan untuk menarik calon anggota baru dan membuat anggota loyal kepada LKS; kedua, mekanisme pemberian hadiah atas produk-produk *funding* yang ada di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur secara umum diperbolehkan dan secara matematis senilai 89% sudah sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i, 11% belum sesuai karena tidak semua anggota yang mengikuti undian mendapatkan hadiah. Adapun ditijau dengan menggunakan Fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012, secara matematis 81% ketentuannya sudah diimplementasikan, 19% belum diimplementasikan karena seharusnya hadiah atas produk simpanan dengan akad *wadī'ah* diberikan sebelum terjadi akad *wadī'ah*, dan hadiah dalam simpanan DPK tidak diperjanjikan dan tidak menjadi suatu kebiasaan.

Dari kesimpulan di atas, disarankan; pertama, KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur hendaknya lebih memperhatikan ketentuan pemberian hadiah seperti pendapat Imam Syafi'i dan ketentuan fatwa DSN-MUI nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 semaksimal mungkin agar tetap dalam koridor *sharī'ah*, mulai dari mekanisme sampai pengawasannya; kedua, anggota dan calon anggota hendaknyya lebih jeli dan bijaksana dalam mengikuti ataupun menerima hadiah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
PERSEMBAHAN v
MOTTO vi
ABSTRAK vii
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI x
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR TRANSLITERASI xiii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 9
C. Rumusan Masalah 10
D. Kajian Pustaka 10
E. Tujuan Penelitian 16
F. Kegunaan Penelitian 16
G. Definisi Operasional 17
H. Metode Penelitian 19
I. Sistematika Pembahasan 24
BAB II PRODUK *FUNDING*, HADIAH DAN UNDIAN PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I DAN FATWA DSN MUI NOMOR 86/DSN-MUI/XII/2012
A. Pengertian Produk *Funding*
1. *Wadī'ah* 26
2. *Muḍārabah* 32
B. Hadiah dan Undian dalam Perspektif Imam Syafi'i

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Biografi Imam Syafi'i 38
2. Landasan Hukum Imam Syafi'i 41
3. Pendapat Imam Syafi'i tentang Hadiah 45
4. Pendapat Imam Syafi'i tentang Undian 51

C. Fatwa DSN MUI Dalam Islam
1. Pengertian Fatwa dan DSN MUI 54
2. Dasar Hukum Fatwa 56
3. Proses Penetapan Fatwa DSN MUI 58
4. Kedudukan Fatwa DSN MUI 59
5. Fatwa Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 62

BAB III GAMBARAN UMUM KSPPS BMT MANDIRI SEJAHTERA JAWA TIMUR

A. Sejarah Berdirinya KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur 65
B. Profil KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur 66
C. Manajemen dan Personalia KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur 68
D. Produk KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur 74
E. Pemberian Hadiah di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur 79

BAB IV ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI'I DAN FATWA DSN MUI NO 86/DSN-MUI/XII/2012 TERHADAP MEKANISME PEMBERIAN HADIAH ATAS PRODUK-PRODUK *FUNDING*

A. Analisis Mekanisme Pemberian Hadiah di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur 96
B. Analisis Pendapat Imam Syafi'i dan DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 Terhadap Mekanisme Pemberian Hadiah Atas Produk *Funding* di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur 102

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 118
B. Saran 119

DAFTAR PUSTAKA 120

LAMPIRAN-LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Halaman

3.1 Penerima Hadiah Utama 85
3.2 Penerima Hadiah Hiburan 85
4.1 Implementasi Pemberian Hadiah Perspektif Imam Syafi'i..... 104
4.2 Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012..... 110

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman manusia dihadapkan dengan berbagai permasalahan untuk dapat memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan dalam perkara ibadah maupun kebutuhan dalam perkara *mu'āmalāh*, ketika berbicara tentang *mu'āmalāh* maka tidak terlepas dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS) baik itu LKS Bank maupun LKS non Bank seperti Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang dulunya dikenal dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang berbentuk *Baitul Māl wa Tamwil* (BMT).

Setiap LKS memiliki produk penyimpanan (*funding*) dan produk pembiayaan (*landing*) dengan berbagai macam akad yang diterapkan, sebagai contoh akad *wadī'ah* dan *muḍārabah* pada produk penyimpanan atau yang kita kenal dengan produk penghimpunan dana, sedangkan dalam produk pembiayaan dapat menggunakan akad *mushārakah, murābahah, muḍārabah*, *ijārah,* dan lain sebagainya yang dibahas dalam pembahasan *fiqih mu'āmalāh*.

Semua akad tersebut diperbolehkan dalam *sharī'ah* Islam, sebagaimana kaidah *fiqih* sebagai berikut:

اَلْأَصْلُ فِى الْأَشْاءِ الْإِبَاحَةُ اِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى التَّحْرِ يْمِ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Pada asalnya segala bentuk *mu'āmalāh* adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya.[1]

Kaidah di atas megandung arti bahwa hukum Islam memberi kesempatan yang luas untuk perkembangan berbagai bentuk dan macam *mu'āmalāh* baru sesuai dengan kebutuhan hidup masyarakat.[2]

Perkembangan akad ini diharapakan dapat mempermudah manusia dalam melakukan kegiatan *mu'āmalāh* untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, menumbuhkan rasa saling tolong menolong, dan membantu meringankan beban dengan bekerja sama dalam kebaikan. Sebagaimana firman Allah Swt:

وَتَعَاوَنُوْاعَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى ٱلْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوااللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيْدُالْعِقَابِ

> Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan, dan bertaqwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksanya. (QS. *Al-Maidah* : 2).[3]

Tetapi disisi lain, perkembangkan tersebut juga membuka peluang praktik yang tidak diinginkan semakin besar, berbagai cara dilakukan untuk mendapatkan keuntungan tanpa mempertimbangkan ketentuan yang telah dibuat agar kegiatan *mu'āmalāh* dan yang terkait dengan kegiatan *mu'āmalāh* dapat dilakukan sesuai *sharī'ah*.

---

[1] Jalāl al-Dīn Abd al-Rahmān Ibnu Abi Bakr al-Suyūṭī, *al-Ashbah wa al-Nazhā'ir fī Qawā'id wa Furū' Fiqih al-Shāfi'iyyah* (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabi, 1987), 133.

[2] Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Shari'ah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), 15.

[3] Depatemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Al-Mahira, 2015), 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berbagai strategi digunakan oleh LKS dalam pemasaran produknya, diantaranya dengan memberikan hadiah untuk menarik nasabah baru atas produk penghimpunan dana yang menggunakan akad *wadī'ah* dan *muḍārabah.* Hal tersebut diperbolehkan dalam Islam sebagaimana *hadith* yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor 594 dalam *Al-Adab Al-Mufrad.*[4]

تَهَادُوْا وَتَحَابُّوْا

Berikanlah hadiah, maka engkau akan saling mencintai.[5]

Berdasarkan *hadith* di atas pemberian hadiah pada dasarnya adalah dianjurkan, dan tentunya diperbolehkan dengan syarat mengikuti ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh *sharī'ah.* Sebagai contoh pendapat Imam Syafi'i dan Fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012.

Akan tetapi meskipun demikian masih ada juga Lembaga Keuangan Syariah yang belum mengimplementasikan ketentuan-ketentuan *sharī'ah* sebagaimana mestinya. Seperti halnya yang terjadi pada praktik pemberian hadiah atas produk-produk *funding* yang diterapkan di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur yang beralamatkan di Jl. Kusuma Bangsa, Dusun Karangcangkring, Desa Sawo, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik Jawa Timur. Hadiah yang

---

[4] Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), 437.

[5] Muhammad Nāṣiruddīn al-Bānī, *Al-Adabul Mufrad Lil-Imām Al-Bukhārī* (Al-Mamlakah al-'Arabiyah as-Su'ūdiyah: Maktabah Al-Dalīl, 1997), 221.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diberikan berupa barang diantaranya, sepeda motor, kulkas, kipas angin, setrika, kompor gas, dan lain sebagainya.[6]

Fatwa DSN MUI nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah, memperbolehkan Lembaga Keuangan Syariah memberikan hadiah kepada anggota atau nasabahnya dengan ketentuan-ketentuan diantaranya sebagai berikut:

1. Ketentuan Terkait Hadiah:[7]
   a. Hadiah promosi diberikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Kepada nasabah harus dalam bentuk barang dan/atau jasa, tidak dalam bentuk uang;
   b. Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda yang berwujud, baik *haqiqi* maupun wujud *hukmi;*
   c. Hadiah promosi yang diberikan LKS harus berupa benda yang *mubah*/halal;
   d. Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus milik LKS yang bersangkutan, bukan milik nasabah;
   e. Dalam hal akad penyimpanan dana adalah akad *wadī'ah,* maka hadiah promosi diberikan oleh LKS sebelum terjadinya akad *wadī'ah;*

[6] Khotib, *Wawancara,* Gresik, 19 September 2018.
[7] Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. LKS berhak menetapkan syarat-syarat kepada penerima hadiah selama syarat-syarat tersebut tidak menjurus kepada praktik riba;

g. Dalam hal penerima hadiah ingkar terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan oleh LKS, penerima hadiah harus mengembalikan hadiah yang telah diterimanya.

h. Kebijakan pemberian hadiah promosi dan hadiah atas Dana Pihak Ketiga oleh LKS harus diatur dalam peraturan internal LKS setelah memperhatikan pertimbangan Dewan Pengawas Syariah;

i. Pihak Otoritas harus melakukan pengawasan terhadap kebijakan Lembaga Keuangan Syariah terkait pemberian hadiah promosi dan hadiah atas Dana Pihak Ketiga kepada Nasabah, berikut operasionalnya.

2. Ketentuan Terkait Cara Penentuan Penerima Hadiah:[8]

a. Hadiah promosi tidak boleh diberikan oleh LKS dalam hal:

1) Bersifat memberikan keuntungan secara pribadi pejabat dari perusahaan/institusi yang menyimpan dana,

2) Berpotensi praktik *riswah* (suap), Dan/atau

3) Menjurus kepada riba terselubung

b. Pemberian hadiah promosi oleh LKS harus terhindar dari *qimar (maisir), gharar, riba,* dan *akl al-mal bil baṭil;*

c. Pemberian hadiah promosi oleh LKS boleh dilakukan secara langsung, dan boleh pula dilakukan melalui pengundian(*qur'ah*)

[8] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Ketentuan Terkait Hadiah Dalam Simpanan Dana Pihak Ketiga:[9]

LKS boleh memberikan hadiah atas simpanan nasabah, dengan syarat:

a. Tidak diperjanjikan sebagaimana subtansi Fatwa DSN MUI Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro, dan Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.
b. Tidak menjurus kepada praktik riba terselubung; dan/atau
c. Tidak boleh menjadi kelaziman (kebiasaan/ *'urf).*

Berdasarkan fakta yang di lapangan, terdapat beberapa kesenjangan yaitu; pertama, KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur memberikan hadiah kepada anggotanya setelah terjadi akad, hadiah diberikan satu kali dalam satu periode yang dilaksanakan di akhir periode, biasanya di acara *halal bi halal.*[10]

Kedua, sumber hadiah yang diberikan KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur belum murni milik KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur, dikarenakan sumber hadiah tersebut berasal dari dana yang dikelola KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur, sehingga dana tersebut dapat dikatakan sebagai dana campuran antara KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur dan anggota, meskipun pada akhirnya anggota tetap mendapatkan masing-masing jumlah dana sebagaimana mestinya dan mendapatkan bagi hasil sesuai porsinya, seharusnya sumber

[9] Ibid.
[10] Khotib, *Wawancara,* Gresik, 19 September 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hadiah tersebut benar-benar murni milik Lembaga Keuangan Syariah (KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur).

Ketiga, KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur memperjanjikan akan adanya hadiah pada akad *wadī'ah yad ḍamānah* meskipun tidak secara terang menyebutkan kepada anggota akan mendapatkan hadiah sejumlah nominal tertentu jika menabung dengan ketentuan nominal tertentu. Dalam praktiknya KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur menyebutkan bahwa "anggota akan mendapatkan bonus sesuai keuntungan yang didapatkan lembaga jika keuntungan yang didapatkan sedikit maka anggota akan mendapat sedikit, jika keuntungan yang didapatkan banyak maka anggota akan mendapat banyak" "praktik memperjanjikan hadiah atas Simpanan Dana Pihak Ketiga", "anggota berkesempatan mendapatkan hadiah Sepeda Motor jika memiliki dana pengendapan dalam tabungan minimal Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang kemudian akan ditukar dengan satu kupon undian dan berlaku kelipatan, jika 10 juta maka akan mendapatkan 2 (dua) kupon dan seterusnya, yang kemudian akan diundi di akhir periode. "praktik memperjanjikan hadiah Promosi atas akad *wadī'ah*".[11]

Keempat, hadiah diberikan dengan cara *qur'ah* (pengundian), KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur mensyaratkan untuk mendapatkan kupon undian berhadiahkan jenis barang tertentu anggota harus memilki saldo pengendapan tertentu, sebagai contoh untuk

[11] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkesempatan mendapatkan hadiah utama Sepeda Motor maka anggota harus memiliki saldo pengendapan dalam tabungan minimal Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) maka mendapat 1 (satu) kupon undian dan berlaku kelipatan, dan disyaratkan pula saldo tersebut harus bertahan selama satu Tahun jika tidak bertahan sampai satu tahun maka kupon yang sudah diberikan dianggap gugur dan tidak diukut sertakan dalam pengundian di akhir periode.

Berdasarkan uraian di atas menimbulkan kegelisahan tersendiri kepada penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait mekanisme pemberian hadiah oleh KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur kemudian dianalisis dengan menggunakan dua teori; pertama, pendapat Imam Syafi'i, karena berdasarkan sejarah diketahui bahwa sampai sekarang Islam yang berkembang di Indonesia adalah Islam *Ahlusunnah wal jama'ah* yang ber*madzhab Syafi'i*.[12] Kedua, teori fatwa nomor 86/DSN-MUI/XII/2012.

Sejalan dengan itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul Analisis Pendapat Imam Syafi'i Dan Fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 Terhadap Mekanisme Pemberian Hadiah Atas Produk-Produk *Funding* di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur.

[12] Muslimedianews.com, "Kronologi Madzhab Syafi'i Mayoritas di Indonesia", dalam www.muslimedianews.com/2016/10/kronologi/madzhab/syafi'i/mayoritas/di.html?m=1, diakses pada 02 Desember 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Cakupan yang akan muncul dalam pembahasan penulisan skripsi ini yang diduga sebagai masalah adalah sebagai berikut:

a. Mekanisme pemberian hadiah yang diberikan oleh KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur.
b. Anlisis pendapat Imam Syafi'i terhadap pemberian hadiah oleh KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur.
c. Implementasi Fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang hadiah dalam penghimpunan dana Lembaga Keuangan Syariah.
d. Pemberian hadiah yang diberikan setelah adanya akad.
e. Sumber dana pembelian hadiah yang belum murni milik Lembaga Keuangan Syariah.
f. Pemberian hadiah yang diperjanjikan di awal.
g. Cara penentuan penerima hadiah dengan cara undian.
h. Pemberian bonus dalam simpanan DPK (Dana Pihak Ketiga) yang menjadi kebiasaan.

2. Batasan Masalah

Agar pembahasan karya tulis ini fokus sesuai identifikasi masalah, tidak meluas dan keluar dari yang diharapkan, maka penulis perlu memberikan batasan masalah yang akan dibahas, batasan-batasan tersebut adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Mekanisme pemberian hadiah atas produk-produk *funding* (simpanan *wadī'ah* dan *muḍārabah*) di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur, Dusun Karangcangkring, Desa Sawo, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur.

b. Analisi berdasarkan pendapat Imam Syafi'i dan Fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah di atas, penulis merumuskan beberapa pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana mekanisme pemberian hadiah di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur atas produk-produk *funding* ?
2. Bagaimana analisis pendapat Imam Syafi'i dan fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 terhadap mekanisme pemberian hadiah atas produk-produk *Funding* di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur ?

D. Kajian Pustaka

Sebelum penelitian ini dilakukan ada beberapa pembahasan atau penelitian terdahulu yang mengangkat tema tentang pemberian hadiah oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada nasabahnya. Sebelumnya penulis telah melakukan perbandingan antara penelitian-penelitian terdahulu sebagai pendukung materi dalam penelitian ini. Meskipun ada beberapa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian dengan tema yang sama tetapi penelitian ini berbeda dengan penelitian-penlitian sebelumnya.

Penelitian terdahulu tersebut adalah sebagai berikut:

1. Skripsi, Syamsul Ma'arif, 2014, yang berjudul "Mekanisme Pemberian Hadiah Dalam Akad Wadi'ah pada Produk Tabungan Faedah BriSyariah iB di BRI Syariah KCP Buah Batu Bandung", penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pemberian hadiah pada produk tabungan faeadah BriSyariah iB di BRI Syariah Kcp Buah Batu Bandung, penelitian ini fokus membahas relevansi akad *wadī'ah* antara mekanisme pemberian hadiah melalui akad *wadī'ah* pada produk tabungan faeadah BriShari'ah iB di BRI Syariah Kcp Buah Batu Bandung dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.[13]

   Penelitian skripsi yang ditulis Syamsul Ma'arif ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama membahas tentang mekanisme pemberian hadiah di suatu Lembaga Keuangan Syariah. Sedangkan letak perbedaanya penulis tidak terfokus membahas mekanisme pemberian hadiah atas satu jenis tabungan dan menganalisi berdasarkan pendapat Imam Syafi'i dan Fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah dalam penghimpunan dana Lembaga Keuangan Syariah.

[13] Syamsul Ma'arif, "Mekanisme Pemberian Hadiah Dalam Akad Wadi'ah pada Produk Tabungan Faedah BriShari'ah iB di BRI Shari'ah KCP Buah Batu Bandung" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Skripsi, Tri Warita, 2011, yang berjudul "Pemberian Hadiah Pada Program Tabungan Muamalat Berbagi Rejeki Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Study pada PT. Bank Muamalat Tbk Cabang Pekanbaru)", skripsi ini bertujuan untuk menggetahui bagaimana motivasi, kriteria, dan respon Nasabah terhadap adanya pemberian hadiah pada program tabungan yang diberikan PT. Bank Muamalat Tbk Cabang Pekanbaru yang dilakukan dengan cara undian yang pencabutannya menggunakan komputerisasi yang kemudian digunakan untuk mengalaisis apakah pemberian hadiah yang diberikan PT. Bank Muamalat Tbk Cabang Pekanbaru sejalan dengan ketentuan dalam Ekonomi Islam (Pendapat Yusuf Qardawi).[14]

   Penelitian skripsi yang ditulis Tri Warita ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama membahas tentang hadiah yang diberikan dengan cara undian oleh Lembaga Keuangan Syariah, sedangkan perbedaannya penulis mengalisis langsung dari mekanisme praktik yang ada di KSPPS Mandiri Sejahtera Jawa Timur.

3. Skripsi, Akhla Karunia, 2014, yang berjudul "Analisis Pemberian Hadiah Dalam Upaya Meningkatkan Loyalitas Nasabah di BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ngagel", penelitian ini menjeleskan bahwa program pemberian hadiah merupakan strategi pemasaran yang dilaksanakan BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ngagel dengan

[14] Tri Warita, "Pemberian Hadiah Pada Program Tabungan Muamalat Berbagi Rejeki Menurut Perspektif Ekonomi Islam" (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2011).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tujuan bagaimana dengan hadiah tersebut bisa membuat Nasabah Loyal dan dapat menarik Nasabah baru, sama sekali tidak menyinggung terkait hukum diperbolehkan atau tidaknya pemberian hadiah tersebut dalam *sharī'ah*.[15]

4. Skripsi, Matsna Muttaqiyah, 2014, yang berjudul "Analisis Penerapan Fatwa Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah di KJKS Binama Semarang". Penelitian ini membahas tentang apakah praktik pemberian hadiah atas produk *Tarbiyah* dan *Sirela* yang diterapkan KJKS Binama Semarang sudah sesuai dengan Fatwa Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 atau belum, dan hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa parktik peberian hadiah yang dilakukan dinilai cukup baik dan menjadi strategi pemasaran yang jitu, tetapi praktinya tidak sepenuhnya menerapkan Fatwa Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 dengan alasan pihak KJKS Binama Semarang belum mengetahui Fatwa tersebut.[16]

   Penelitian skripsi yang ditulis Matsna Muttaqiyah ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang pemberian hadiah yang kemudian dianalisis dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012, tetapi

---

[15] Akhla Karunia, "Analisis Pemberian Hadiah Dalam Upaya Meningkatkan Loyalitas Nasabah di BNI Shari'ah Kantor Cabang Pembantu Ngagel"(Skrips--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014).

[16] Matsna Muttaqiyah, "Analisis Penerapan Fatwa Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah di KJKS Binama Semarang"(Skripsi--UIN Walisongo, Semarang, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meskipun demikian penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian penulis, dimana penelitian penulis selain menganalisis Fatwa DSN MUI No 86/DSN-MUI/XII/2012 tetapi juga menggunakan pendapat Imam Syafi'i sebagai pisau analisis, dari segi permasalahan yang ada di Lapangan berbeda, serta lokasi penelitian juga berbeda.

5. Skripsi, Titis Nur Hidayati, yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Bonus Tabungan Berjangka di BMT Maslahah Surabaya", skripsi ini membahas tentang bonus yang diberikan BMT Maslahah Surabaya atas tabungan berjangka, dimana tabungan berjangka yang seharusnya menggunakan akad *muḍārabah* tetapi aplikasinya menggunakan akad *wadī'ah* tetapi warkatnya tetap tertulis akad *muḍārabah* . Bonus yang yang diberikan atas tabungan berjangka yang menggunakan akad *wadī'ah* menyalahi akad *wadī'ah* itu sendiri, dalam akad *wadī'ah* tidak diperbolehkan memperjanjikan bonus di awal akad. Jadi fokus pembahasan skripsi ini adalah perubahan akad dari *muḍārabah* ke *wadī'ah* dan pemberian bonus diberikan atas dasar akad *wadī'ah* tetapi menyalahi ketentuan dalam akad *wadī'ah* itu sendiri.[17]

   Penelitian skripsi yang ditulis Titis Nur Hidayati ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis, yaitu penulis tidak membahas perubahan akad, dan fokus membahas terkait pemberian hadiah.

[17] Titis Nur Hidayati, "Analisis Hukum Islam Terhadap Bonus Tabungan Berjangka di BMT Maslahah Surabaya" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Skripsi, Kurniasih Nurul Anisa, 2018, yang berjudul "Hadiah Dalam Akad Wadiah di Bank Syariah (Analisis Fatwa DSN-MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012)", skripsi ini menekankan pembahasan pada latar belakang munculnya Fatwa DSN-MUI tentang pemberian hadiah dalam akad *wadī'ah* di bank syariah dan bertujuan untuk mengetahui dasar hukum serta metode *istinbath* yang digunakan sehingga keluar Fatwa tersebut.[18]

   Penelitian skripsi yang ditulis Kurnia Nurul Anisa ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama membahas tentang Hadiah yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah, sedangkan letak perbedaannya adalah penulis disini tidak menjelasakan latar belakang munculnya Fatwa tersebut tetapi penulis menganalisis mekanisme pemberian hadiah di Lembaga Keuangan Syariah oleh KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur.

Dengan demikian, dari keenam penelitian terdahulu yang telah penulis sebutkan di atas, tentulah sangat berbeda dengan penelitian ini. Meskipun dari segi objek secara umumnya memiliki kesamaan yaitu pemberian hadiah oleh Lembaga Keuangan Syariah tetapi secara khusus-nya sangatlah berbeda, penelitian ini fokus pada pemberian hadiah atas produk-produk *funding* yang ada di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur yaitu *wadī'ah* dan *muḍārabah*, dan dari segi pradigma atau pendekatan yang digunakan juga berbeda, dalam penelitian ini pradigma

[18] Kurniasih Nurul Anisa, "Hadiah Dalam Akad Wadiah di Bank Syariah (Analisis Fatwa DSN-MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012)" (Skripsi--UIN Sultan Hasanuddin, Banten, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau pendekan yang digunakan adalah pendapat Imam Syafi'i dan Fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah titik akhir yang akan dicapai dalam sebuah penelitian, tujuan inilah yang menentukan arah penelitian agar tetap dalam koridor yang benar sehingga tercapai tujuan yang telah ditetapkan.[19]

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui mekanisme pemberian hadiah di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur atas produk-produk *funding*.
2. Mengetahui analisis pendapat Imam Syafi'i dan Fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 terhadap mekanisme pemberian hadiah atas produk-produk *funding* di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini memiliki nilai guna dan manfaat baik untuk kalangan akademisi ataupun non akademisi. Kegunaan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dari segi teoritis hasil penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang bagaimana mekanisme pemberian hadiah yang

[19] Haris Herdiansyah,*Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperbolehkan dan dibenarkan dalam Islam dan membawa manfaat untuk para pembaca termasuk akademisi terutama penulis sendiri.

2. Dari segi praktis hasil penelitian ini pada umumnya dapat menjadi panduan bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati dan memperhatikan ketentuan *sharī'ah* dalam melakukan transaksi di Lembaga Keuangan Syariah dan khususnya dapat menjadi bahan evaluasi atau perbaikan untuk KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur agar menimplementasikan prosedur dan mekanisme pemberian hadiah sesuai dengan *sharī'ah* sehingga bisa menjadi sarana yang tepat untuk mencapai tujuan *sharī'ah*.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional memuat penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep penelitian yang berguna untuk memperjelas dan mempertegas penulis. oleh karena itu penulis memberikan definisi sebagai berikut:

1. Pendapat Imam Syafi'i

   Pendapat Imam Syafi'i adalah pendapat tentang hadiah dalam penghimpunan dana Lembaga Keunagan Syariah, meliputi hukum memberikan hadiah dan cara pemberian hadiah dengan undian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012

Fatwa Dewan Syariah Nasional DSN MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 adalah Fatwa tentang hadiah dalam penghimpunan dana Lembaga Keuangan Syariah.

3. Mekanisme Pemberian Hadiah atas Produk-produk *Funding*

Mekanisme adalah cara untuk mendapatkan sesuatu secara teratur sehingga menghasilkan suatu pola atau bentuk untuk mencapai tujuan yang diinginkan.[20]

Mekanisme dalam penulisan ini adalah mekanisme pemberian hadiah oleh KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur atas produk-produk *funding* yaitu Imam Syafi'i *wadī'ah* dan *muḍārabah,* mulai dari awal pendaftaran (menjadi anggota), melakukan akad, sampai mendapatkan hadiah.

4. KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur

Istilah koperasi berasal dari kata *Co* yang artinya bersama dan *Operation* yang artinya usaha yang secara bahasa berarti bekerja bersama dengan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu.[21] Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian disebutkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan

---

[20] Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *KBBI Daring* (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016).

[21] Burhanuddin, *Koperasi Shari'ah dan Pengaturannya di Indonesia* (Malang:UIN-MALIKI Press, 2013), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melandaskan kegiataanya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan atas asas kekeluargaan.[22]

KSPPS Mandiri Sejahtera Jawa Timur yang dimaksud oleh penulis adalah Koperasi Simpan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur, Kantor Pusat Karangcangkring Dukun Gresik Jawa Timur.

H. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatakan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.[23]

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), data yang dikumpulkan berdasarkan fakta yang ada di lapangan sebagai objek penelitian.

Agar penelitian ini dapat tersusun dengan sistematis, maka penulis perlu menjelaskan metode penelitian yang digunakan, yaitu sebagai berikut:

1. Data Yang Dikumpulkan

   Data yang dikumpulkan dari lapangan adalah sebagai berikut:

   a. Gambaran umum lembaga.
   b. Deskripsi tentang mekanisme pemberian hadiah di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa timur.

[22] Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

[23] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitaif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah mekanisme pemberian hadiah di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa timur.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur yang beralamatkan di Jl. Kusuma Bangsa, Karangcangkring, Desa Sawo, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur.

4. Sumber Data

a. Sumber primer

Data primer yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

1) KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur, dengan melakukan wawancara ke beberapa pihak, yaitu: Manager, bagian administrasi, enam anggota (nasabah), dan beberapa staf di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur.

2) Kitab *Al-Umm* karya Imam Syafi'i.

3) Fatwa Dewan Shariah Nasional DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUIXII/2012.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder disini dimaksudkan untuk menunjang, memperkuat dan melengkapi data dari sumber primer, data sekunder ini diantaranya adalah buku-buku *fiqih mu'āmalāh* seperti karangan Drs. Helmi Karim, MA, Hendi Suhendi,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mardani, dan buku-buku lain sebagaimana ada di daftar pustaka yang berkaitan dengan penelitian, serta Fatwa DSN MUI yang relevan dengan pembahasan.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*Interview*) adalah percakapan dengan maksud tertentu, dimana percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.[24] Digunakan untuk memperoleh data secara akurat bagaimana mekanisme pemberian hadiah atas produk-produk *funding* di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur, mulai dari awal pengajuan menjadi Anggota sampai mendapatkan hadiah.

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan wawancara langsung kepada Bapak H. M. Ayubi Chozin selaku Manager, Ibu Khotib Selaku penanggungjawab bagian administrasi, Bapak Khafif selaku penanggungjawab program hadiah undian, enam orang anggota yang terdiri dari lima orang anggota belum pernah mendapatkan hadiah dan satu orang anggota pernah mendapatkan hadiah, dan beberapa staf lain.

[24] Lexi j. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 186.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan data-data kualitatif yang berisi sejumlah fakta terkait objek yang diteliti dan data yang tersimpan dalam bentuk dokumen-dokumen.[25]

Teknik pengumpulan data ini digunakan untuk mengumpulkan data berupa dokumen berbentuk tulisan yaitu sejarah, peraturan, dan kebijakan KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur, kupon undian, daftar jenis hadiah yang diberikan, dan dokomen berbentuk gambar berupa foto.

6. Teknik Pengeloaan Data

a. *Editing*

Editing adalah proses melakukan pemeriksaan atau memilah-milah data yang diperoleh baik dari lapangan dan/atau bahan pustaka, apakah data tersebut sudah lengkap, memiliki keserasian, memiliki keselarasan, dan kejelasan antara data satu dengan yang lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

b. *Organizing*

Organizing adalah proses menyusun data yang telah diperoleh dalam kerangka uraian yang telah direncanakan secara sistematis.

---

[25] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2002), 206.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Analyzing*

Analyzing adalah kegiatan mendalami data-data yang sudah melalui proses *Editing* dan *Organizing,* kemudian hasilnya diklasifikasikan dan dianalisis menggunakan pendapat Imam Syafi'i dan Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 dengan menggunakan metode yang sudah terencanakan yaitu tentang mekanisme pemberian hadiah di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur, yang kemudian ditarik kesimpulan dibagian akhir.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.[26]

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analisis, yakni dengan memaparkan data-data yang diperoleh dari lapangan berupa hasil wawancara dan dokumentasi secara mendalam. Dengan menggunakan pola pikir deduktif yang berangkat dari ketentuan umum dalam penelitian ini yaitu menggambarkan, menguraikan, menjelaskan teori yang berkaitan

[26] Luluk Fikri Zuhriyah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Surabaya: PT. Revka Petra Media, 2012), 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan pemberian hadiah atas produk-produk *funding* berdasarkan pendapat Imam Syafi'i dan Fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012, selanjutnya menganalisis fakta dilapangan dengan kedua teori tersebut mengenai mekanisme pemberian hadiah di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur untuk mendapatkan kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Alur dari struktur pembahasan skripsi yang nantinya akan dibahas terdiri dari lima bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, pada bab ini memuat uraian tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode peneltitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah berisi uraian tentang produk *funding,* meliputi *wadī'ah* dan *muḍārabah*, hadiah dan undian menurut pendapat Imam Syafi'i, dan fatwa DSN MUI. Dari tinjauan yang akan dibahas adalah pengertian *wadī'ah* dan *muḍārabah* beserta dasar hukum, rukun, syarat, dan bentuknya, mendeskripsikan pendapat Imam Syafi'i tentang pengertian hadiah, dasar hukum, rukun, syarat, macam-macam hadiah, dan undian. Menguraikan pengertian dan kedudukan Fatwa Dewan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syariah Nasional Nomor 86/DSN-MUIXII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.

Bab ketiga, pada bab ini mendeskripsikan tentang gambaran umum KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur meliputi profil, sejarah, struktur oraganisasi, produk-produk yang ada di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera meliputi produk *funding* (penghimpunan dana) dan produk *Landing* (pembiayaan), mekanisme pemberian hadiah di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur dan hal-hal lain yang relevan.

Bab keempat merupakan analisis pendapat Imam Syafi‘i dan Fatwa DSN MUI nomor:86 terhadap mekanisme pemberian hadiah atas produk-produk *funding* di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur, pada bab ini bagian pertama, menganalis praktik pemberian hadiah di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur, bagian kedua mengalisis mekanisme pemberian hadiah atas produk-produk *funding* yang diterapkan di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur berdasarkan pendapat Imam Syafi‘i dan Fatwa Dewan Syariah Nasional DSN MUI Nomor 86/DSN-MUIXII/2012.

Bab kelima adalah penutup, pada bab ini merupakan bagian terkahir penulisan yang berisi simpulan yaitu menunjukkan pokok-pokok penting dari keseluruhan pembahasan dengan memperlihatkan konsistensi kaitan antara rumusan masalah dan tujuan penelitian, pada bab ini terdiri dari simpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PRODUK *FUNDING,* HADIAH DAN UNDIAN MENURUT PENDAPAT IMAM SYAFI'I DAN FATWA DSN MUI NOMOR 86/DSN-MUI/XII/2012

A. Pengertian Produk *Funding*

Produk *funding* dalam KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur merupakan produk penyimpanan dana dan investasi yang merupakan bagian dari sektor permodalan Lembaga Keuangan Syariah.

Setiap Lembaga Keuangan Syariah mempunyai berbagai jenis produk *funding* masing-masing, akan tetapi pada dasarnya berbagai jenis produk *funding* tersebut menggunakan dua akad yaitu, *wadī'ah* atau *muḍarābah*

1. *Wadī'ah*

   a. Pengertian *wadī'ah*

   Secara bahasa *wadī'ah* berarti sesuatu yang diletakkan di tempat orang lain untuk dijaganya.[1]

   Menurut *shara',* kata *wadī'ah* disebutkan untuk penitipan dan untuk benda yang dititipkan. Dan pendapat yang lebih *rajḥ* (kuat), *wadī'ah* adalah akad, hanya saja kata yang lebih tepat untuk akad penitipan ini adalah *al-īdā'* (penitipan), bukan *wadī'ah* (barang titipan).[2]

---

[1] Panji Adam, *Fikih Muāmalah Māliyah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 277.
[2] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali (jumhur ulama) mendefinisikan *wadī'ah* sebagai berikut:[3]

تَوْكِيْلُ فِي حِفْظٍ مَمْلُوْكٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوْصٍ

Mewakili orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.

Jadi dapat dipahami bahwa *wadī'ah* adalah perjanjian seseorang untuk menitipkan barangnya kepada orang lain untuk dijaga sesuai ketentuan yang berlaku menurut Islam.[4] Dalam bisnis modern *wadī'ah* dikaitkan dengan penitipan modal pada lembaga perbankan, berupa tabungan, giro, atau deposito.[5]

b. Dasar hukum *wadī'ah*

Dasar hukum akad *wadī'ah* dapat kita temukan di dalam Al-Qur'an, Al-Sunnah, dan *Ijmā'* (konsensus). Diantaranya adalah sebagai berikut:[6]

1) Al-Qur'an

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا

Sesungguhnya Allah menyusuh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya." (QS. *An-nisa* : 58).[7]

---

[3] M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), 246.

[4] Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press Anggota IKAPI, 2014), 168.

[5] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 205.

[6] Panji Adam, *Fikih Muāmalah…,* 280.

[7] Depatemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Al-Mahira, 2015), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَلْيُؤَدِّلْ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ

Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya). (QS. *Al-Baqarah* : 283).[8]

2) Al-Sunnah

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Rasulullah saw. menetapkan: Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditumbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya)." (HR. Ibnu Majah dan Ahmad).

3) *Ijmā'*

Para ulama sepanjang masa telah ber*ijmā'* atas kebolehan akad penitipan ini, karena orang-orang memerlukannya, selain itu merupakan kebutuhan darurat. Adanya *wadī'ah* dapat membantu manusia untuk saling menjaga harta, dan itu merupakan salah satu tujuan agama. Di Indonesia legitimasi akad *wadī'ah* terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) ayat 370-390.[9]

c. Rukun dan syarat *wadī'ah*

Jumhur ulama membagi rukun *wadī'ah* ada tiga, yaitu:[10]

1) Orang yang berakad

2) Barang titipan

3) *Ṣighat* ijab dan kabul

---

[8] Ibid., 49.

[9] Panji Adam, *Fikih Muāmalah…,* 280.

[10] M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi…,* 246.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Imam Musthofa sebagaimana dikutip Panji Adam dalam bukunya yang berjudul "Fikih Muāmalah Māliyah" syarat-syarat *wadī'ah* adalah sebagai berikut:[11]

1) Kedua orang yang melakukan akad (pemilik barang dan orang yang menyimpan) harus *baligh* sempurna akal pikiran, dan pintar.
2) Orang yang belum *baligh* dapat melakukan akad *wadī'ah* tetapi sebelumnya harus mendapat izin dari penjaganya (walinya).
3) Pemilik barang dan orang yang menyimpan tidak tunduk pada perseorangan saja. Keduanya juga boleh dari sebuah badan koperasi seperti yayasan, perushaan, bank, dan sebagainya.
4) Barang titipan disyaratkan harus jelas dan dapat diketahui jenisnya atau identitasnya dan dikuasai untuk dipelihara.
5) *Ṣīghah* ijab dan kabul adalah ungkapan serah terima barang titipan, disyaratkan dimengerti oleh kedua belah pihak yang berakad, baik secara jelas maupun sindiran.[12]

d. Macam-macam *wadī'ah*

Secara umum terdapat dua jenis *wadī'ah*:[13]

1) *Wadī'ah yad amānah* (*Trustee depository*)

Wadī'ah yad amānah memiliki berberapa karakteristik sebagai berikut:[14]

---

[11] Panji Adam, *Fikih Muāmalah…,* 282.
[12] Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah…,* 170.
[13] Ibid., 178-179.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Penerima titipan hanya berperan sebagai penerima amanah yang berkewajiban untuk menjaga harta atau barang yang dititipkan, tidak boleh memanfaatkan nya.

b) Penerima titipan diperkenankan untuk membebankan biaya kepada pemberi titipan sebagai konpensasi.

c) Barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, aplikasi perbankan yang memungkinkan untuk penerapan akad jenis ini adalah jasa penitipan atau *save deposit box.*

Jadi pada *wadī'ah yad amānah* penerima titipan tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan harta atau barang yang dititipkan, tetapi pihak penerima titipan dapat membebankan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan.

2) *Wadī'ah yad ḍamānah* (*Guarantee depository*)

Akad *wadī'ah yad ḍamānah* memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut:[15]

a) Harta atau barang yang dititipkan boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan.

b) Karena dimanfaatkan, barang atau harta yang dititipkan tersebut tentu menghasilkan keuntungan bagi penerima titipan. Tetapi penerima titipan tidak diharuskan memberikan bagian dari hasil pemanfaatan kepada penitip.

---

[14] Ibid.
[15] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Produk perbankan yang sesuai dengan akad *wadī'ah yad al-ḍamānah* ini yaitu tabungan dan giro.

d) Bank konvensional memberikan jasa giro kepada nasabah sebagai imbalan yang dihitung berdasarkan persentase yang telah ditentukan. Sedangkan pada Bank Syariah, pemberian bonus tidak boleh disebutkan dalam kontrak ataupun dijanjikan dalam akad, tetapi merupakan pemberian sepihak sebagai tanda terima kasih dari pihak bank (Lembaga Kuangan Syariah) kepada nasabahnya.

e) Jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan manajemen bank syariah.

f) Produk tabungan juga dapat menggunakan akad *wadī'ah* jenis ini karena pada prinsipnya tabungan mempunyai kemiripan dengan giro, yaitu simpanan yang bisa diambil setiap saat.

Jadi pada *wadī'ah yad ḍamānah* penerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan harta atau barang yang dititipkan, sehingga penerima titipan dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus tanpa diperjanjikan terlebih dahulu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Muḍārabah*

a. Pengertian *Muḍārabah*

Kata *muḍārabah* berasal dari kata *ḍaraba – yaḍribu – ḍarban* yang berarti bergerak, memukul.[16]

Lafaẓ ini mempunyai banyak arti karena merupakan *lafaẓ musytarak*), kemudian mendapat *ziyadah* (tambahan) sehingga menjadi *ḍāraba – yuḍāribu – muḍāribatu* yang berarti saling bergerak, saling pergi atau saling menjalankan atau saling memukul.[17]

Kata *muḍārabah* merupakan bahasa yang digunakan penduduk Irak dan kata *qiraḍ* atau *muqaraḍah* merupakan bahasa yang digunakan penduduk Hijaz, meskipun demikian keduanya satu makna.[18]

Muḍārabah berasal dari kata *al-ḍarab*, yang secara bahasa berarti bepergian atau sejalan.[19] Hal itu didasarkan firman Allah swt.

...وَءَاخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِى الْأَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللهِ...

Dan yang lainnya, berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah..." (QS. AL-Muzzammil : 20).[20]

---

[16] Ahmad Wason Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1984), 815-816

[17] Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 187.

[18] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 135.

[19] Ibid.

[20] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan…*, 575.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut istilah sebagaimana dikuti oleh Hendi Suhendi dalam bukunya yang berjudul "Fiqh Muamalah" para ulama mendefinisikan *muḍārabah* atau *qiraḍ* sebagai berikut:[21]

1) Menurut Hanafiyah, *muḍārabah* adalah memandang tujuan antara dua pihak yang berakad untuk berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu.

2) Malikiyah

عُقْدُ تَوْكِيْلٍ صَادَرَ مِنْ رَبِّ الْمَالِ لِغَيْرِهِ عَلَى اَنْ يَتّجِرَ بِخُصُوْصِ النَّقْدَيْنِ (الَّذَهَبِ وَالْفِضَّةِ)

Akad perwakilan, di mana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (mas dan perak).

3) Imam Hanabilah

عِبَارَةٌ أَنْ يَدْفَعَ صَاحِبُ الْمَالِ قَدْرًا مُعَيَّنَامِنْ مَالِهِ إِلَى مَنْ يَتَّجِرُ فِيْهِ بِجُزْءٍ مُشَاعٍ مَعْلُوْمٍ مِنْرِبْحِهِ

Ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui.

4) Syafi'iyah

عَقْدٌيَقْتَضِى أَنْ يَدْفَعَ شَخْصٌ لاِخَرَ مَالًا لِيَتَّجِرَ فِيْهِ

Akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarahkan.

[21] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah…,* 136.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dasar hukum *muḍārabah*

1) Surah *Al-jumū'ah* ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتُ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللهِ وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Apabila telah ditunaikan shalat, maka beretebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyak nya supaya kamu beruntung.[22]

Menurut pendapat *al-Shanqīṭi* sebagaimana yang dikutip Panji Adam dalam bukunya yang berjudul "Fikih Muāmalah", *surah Al Jumu'ah* ayat 10 di atas memberikan legalitas terhadap keabsahan transaksi *muḍārabah.*[23]

2) Surat *Al-baqarah* ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلاً مِّنْ رَّبِّكُمْ...

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu…[24]

Melakukan *muḍārabah* hukumnya adalah boleh (*mubah*).[25]

c. Rukun dan syarat *muḍārabah*

Menurut ulama Syafi'iyah, rukun *muḍārabah* ada enam, yaitu:[26]

1) *Ṣāhib al-māl*, yaitu pemilik harta (penyedia modal);

---

[22] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan…* , 554.
[23] Panji Adam, *Fikih Muāmalah…,* 99.
[24] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan…* , 31.
[25] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah…,* 138.
[26] Ibid., 139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) *Muḍārib*, yaitu orang yang bekerja, mengelola harta yang diterima da*ri ṣāhib al-māl*;
3) *Ṣighat*, yaitu Akad *muḍārabah* yang dilakukan oleh *ṣāhib al-māl* dan *muḍārib* (ijab kabul);
4) *Māl,* yaitu modal;
5) *Amal,* yaitu pekerjaan;
6) Keuntungan.

Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

1) Pemodal dan pengelola
   a) Pemodal dan pengelola mampu melakukan transaksi dan sah secara hukum.
   b) Keduanya harus mampu bertindak sebagai wakil dan *kāfil* dari masing-masing pihak.
   c) *Ṣighat* yang dilakukan bisa secara langsung atau tidak langsung yang menunjukan tujuan akad.
   d) Sah sesuai dengan syarat-syarat yang dajukan dalam penawaran, dan akad bisa dilakukan secara lisan atau verbal, secara tertulis ataupun tidak.
2) Modal

   Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh penyedia dana kepada pengelola untuk tujuan menginvestasikannya dalam *muḍārabah.* Modal disyaratkan harus:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Dinyatakan dengan jelas jumlah dan jenisnya, yaitu mata uang. Apabila modal berbentuk barang, maka barang tersebut harus dihargakan.

b) Harus berbentuk tunai bukan piutang, (namun sebagian ulama membolehkan modal *muḍārabah* berbentuk asset perdagangan, misalnya *inventory*);

c) Diserahkan kepada *muḍārib* untuk dikelola.

3) Pekerjaan

Perkerjaan adalah kontribusi *muḍārib* dalam kontrak *muḍārabah* yang disediakan sebagai pengganti untuk modal yang disediakan *ṣāhib al-māl*. Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

a) *Muḍārib* mempunyai hak penuh untuk menentukan jenis usaha yang akan dijalankan.

b) *Ṣāhib al-māl* tidak boleh membatasi tindakan dan usaha *muḍārib* yang dapat mencegah dari tercapainya tujuan kontrak *muḍārabah*, yaknik mendapatkan keuntungan.

c) *Muḍārib* tidak boleh menyalahi aturan *sharī'ah* dalam menjalankan usaha dari kontrak *muḍārabah*.

d) *Muḍārib* harus mematuhi syarat-syarat yang ditentukan *ṣāhib al-māl*, sepanjang syarat-syarat itu tidak bertentangan dengan apa yang ada dalam kontrak *muḍārabah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Keuntungan

Keuntungan adalah jumlah kelebihan dari modal, yang merupakan tujuan akhir *muḍārabah*. Keuntungan disyaratkan sebagai berikut:

a) Keuntungan harus dibagi untuk kedua belah pihak.
b) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam persentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nantinya.
c) Rasio persentase (*nisbah*) disepakati kedua belah pihak di awal akad dan dituangkan dalam kontrak.
d) Setelah *muḍārib* mengembalikan seluruh atau sebagian modal kepada *ṣāhib al-māl*, pembagian keuntungan sudah dapat dilakukan.
e) Jika jangka waktu akad *muḍārabah* relatif lama, *nisbah* keuntungan dapat disepakati untuk ditinjau dari waktu ke waktu.
f) Biaya-biaya yang timbul dari penentuan keuntungan yang dihitung berdasarkan keuntungan kotor (*gross profit*) harus disepakati kedua belah pihak.[27]

[27] Panji Adam, *Fikih Muāmalah…,* 207.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Macam-macam *muḍārabah*

Secara umum *muḍārabah* dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1) *Muḍārabah muṭlaqah*

Muḍārabah muṭlaqah adalah bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan pihak pekerja/pengusaha, bentuk usahanya tidak ditentukan dan tidak dibatasi oleh pemilik saham (modal). Sedangkan bagi hasil dari usaha tersebut akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan.

2) *Muḍārabah muqayyadah*

Muḍārabah muqayyadah adalah bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan pihak pekerja/pengusaha, bentuk usahanya ditentukan dan dibatasi oleh pemilik modal.

B. Hadiah dan Undian Menurut Pendapat Imam Syafi'i

1. Biografi Imam Syafi'i

Imam Syafi'i memiliki nama lengkap Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, beliau lahir pada tahun 150 H di Gazza, Asqalan,[28] dan beliau wafat pada Tahun 204 H.[29]

Beliau lahir dari pasangan suami istri Idris bin Abbas dan Fatimah binti Abdullah. Dari jalur ayah, nasab beliau bertemu dengan Abdul Manaf bin Qusayyi. Sementara itu nasab beliau bertemu

[28] Anggota IKAPI IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta: Njambatan, 1992), 885.
[29] A.Hassan, *Kumpulan Risalah A. Hassan* (Bangil: Pustaka Elbina, 2005), 462.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan Abdullah bin Hasan bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, dari jalur ibu.[30]

Imam Syafi'i adalah salah seorang Imam mujtahid yang berijtihad untuk mengeluarkan hukum-hukum dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, dan hasil ijtihadnya itu dinamakan mazhab Imam Syafi'i.[31]

Mazhab Syafi'i lahir setelah mazhab Hanafi dan mazhab Maliki,[32] awal mulanya tumbuh di Iraq dan Mesir, kemudian tersebar luas sampai Khurasan, Afganistan, India, Indonesia, Thailand, Hijaz, Sudan, Somali, Syria, Hadhralmaut, Yaman, Oman, Palestina, Philipina, dan lain-lain.[33]

Imam Syafi'i memadukan antara mazhab *ahl hadith* dengan mazhab *ahl ar-ra'yi* dalam membentuk mazhabnya.[34]

Pada awal kariernya, Imam Syafi'i tampil sebagai seorang tokoh ahli *hadith*, beliau mendapat *Nāṣir as-Sunnah* yaitu pembela sunah atau *hadith*, karena sangat menjunjung tinggi sunah Nabi saw, sebagaimana beliau sangat memuliakan ahli *hadith*.[35]

---

[30] Asmaji Muchtar, *Fatwa-fatwa Asy-syafi'i* (Jakarta: Amzah, 2014), vii.
[31] Ibid.
[32] Ade Armando, et el, *Ensiklopedi Islam Untuk Pelajar* (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), 112.
[33] Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i* (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1972), 52-53.
[34] Abdul Mun'in Al-Hafni, *Mausu'ah Al-Harakat wal Mazahib Al-Islamiyah fil 'Alam,* penerjemah Muhtarom, et al, *Ensiklopedia golongan, kelompok, Aliran, Madzhab, partai* (Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2009), 368.
[35] Azyumardi Azra, et al, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve), 282.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam Syafi'i pernah berangkat ke Yaman, di sana beliau banyak terjun di dunia lapangan dan mendapatkan banyak pengalaman dan khazanah ilmu pengetahuan. Kemudian beliau kembali ke mekkah dan mengajar di Masjid *al-Harām*. Tanggungjawab seorang pengajar jelas menuntut beliau untuk terus memperdalam pengetahuan agar siap menghadapi berbagai persoalan, melakukan dialog dan diskusi ilmiah dengan para ulama yang datang dari berbagai wilayah. Hal tersebut merupakan faktor penting yang mendorong sekaligus membantu Imam Syafi'i membentuk suatu mazhab *fiqih* sendiri.

Imam Syafi'i melakukan perbandingan antara metode *ijtihad ahl al-ra'yi* maupun *ahl al-hadith* untuk mendapatkan sisi-sisi positif dan kelebihan masing-masing dari keduanya. Kaidah-kaidah terbaik yang diperoleh dari perbandingan ini diolah dan dirumuskannya dalam suatu tatanan baru yang kemudian diletakkan sebagai dasar mazhabnya.[36]

Tahun 195 Imam Syafi'i datang lagi ke Baghdad sampai tahun 198, beliau datang ke Baghdad tidak lagi untuk menuntut ilmu tetapi datang sebagai ulama yang telah matang dengan pemikiran-pemikirannya sendiri dan memperkenalkannya. Majelis pengajian beliau di Bagdad menarik perhatian dari berbagai kalangan termasuk ulama, melalui diskusi dengan para *ahl al-ra'yi* tampaklah bahwa

[36] Lahmuddin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi'i* (Bandung: PT Remaja RosdaKarya, 2001), 48-49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tingkat keilmuan Imam Syafi'i berada di atas mereka. Dari situlah beliau menjadi terkenal dan tersohor ke segala penjuru, mazhabnya diterima dan tersebar luas di tengah-tengah Masyarakat.

Pendapat dan fatwa-fatwa *fiqih* yang dikemukakannya pada periode ini dikenal dengan sebutan *qaul qadīm.*[37]

Setelah berhasil memperkenalkan mazhab barunya di Bagdad, Imam Syafi'i kembali lagi ke Mekkah dan terus mengajar serta mengembangkan pemikirannya di kota suci itu. Kemudian pada tahun 199 sekali lagi kembali ke Bagdad, tetapi tidak lama kemudain beliau pindah ke Mesir.[38]

Masa yang dilalui Imam Syafi'i di Mesir relatif pendek, tetapi sangat berarti bagi perkembangan mazhabnya. Banyak temuan ilmu dan *istinbāth* hukum yang membuat kekuatan *hujjah* serta kebesaran pribadi Imam Syafi'i sebagai seorang Imam semakin nyata. Karena berbagai alasan ilmiah beliau menyatakan *ruju'*, meninggalkan beberapa pendapat lama yang dikemukakannya di Baghdad dan mengubahnya dengan fatwa yang baru. Pendapat-pendapat baru yang disebut dengan *qaul jadīd.*

2. Landasan Hukum Imam Syafi'i

Dalam menyatakan pendapat Imam Syafi'i berlandasarkan sumber hukum Islam, yaitu: [39]

---

[37] Ibid.
[38] Ibid., 50.
[39] Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan…,*119-130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Al-Qur'an,

Sumber hukum yang pertama adalah Al-Qur'an. Allah Swt. menyuruh mengikut apa yang tercantum dalam Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah Swt, yakni:

وَاَطِيْعُو اللهَ وَالرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ

Dan ikutilah Allah dan Rasul mudah-mudahan kamu mendapat rahmat Tuhan. (Ali Imran : 132).[40]

b. Sunnah Nabi

Landasan hukum yang kedua adalah sunnah Nabi yang meliputi, perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad saw.

Dari Harmalah bin Yahya sebagaimana dikutip Siradjuddin Abbas dalam bukunya yang berjudul "Sejarah dan Keagungan *Madzhab Syafi'i*" beliau berkata:[41]

قَالَ اَلشَّافِعِى رَضِىَ اللهُ عَنْهُ :كُلُّ مَاقُلْتُ فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِلَافَ قَوْلِى مِمَّايَصِحُّ فَحَدِيْث النَّبِيِّ اَوْلَى وَلَا تُقَلِدُوْنِ

Berkata Imam Syafi'i: sekalian perkataan saya dan Nabi Muhammad saw. berlawanan degan itu dakan *hadith* yang *shahih*, maka *hadith* Nabi lebih utama untuk diikuti dan janganlah *taqlid* kepada saya. (*Adabus* Syafi'i, 67).

[40] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan…,*66.
[41] Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan…,*119-130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Ijma'* (kesepakatan Imam-imam *Mujtahid* dalam satu masa)

Ijma' merupakan landasan hukum Imam Syafi'i yang didasarkan atas beberapa *hadith*, salah satunya yaitu:

لَاتَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ

Bahwasannya ummatku tidak akan bersepakata atas kesalahan. (H.R Riwayat Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah).[42]

d. *Qiyas* (perbandingan antara yang satu dengan yang lain).

Imam Syafi'i berkata dalam kitab *Ar-Risalah* sebagaimana dikutip Siradjuddin Abbas dalam bukunya yang berjudul "Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i", sebagai berikut:

لَيْسَ لِاَحَدٍاَبَدًا اَنْ يَقُوْلَ فِي شَيْءٍ حَلَّ وَلَا حَرُمَ اِلَّامِنْ جِهَةِ الْعِلْمِ, وَجِهَةُ الْعِلْمِ الْخَبَرُ فِى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْاِجْمَاعُ اَوِلْقِيَاسُ

Tidak boleh seorang juga mengatakan dalam hukum sesuatu, ini halal ini haram, kecuali kalau ada pengetahuannya tentang itu. Pengetahuan itu ialah dari kitab suci, sunnah Rasul, ijma' dan qiyas. (*Ar-Risalah:* 39).

Dan dalam menerangkan dasar-dasar *Madzhab* beliau, sebagaimana dikutip Siradjuddin Abbas dalam buku yang sama, Imam Syafi'i berkata :

[42] Abu Daud Sulaiman bin Asy'ats as-Sijistani, *Matan Sunan Abu Daud* (Beirut: Darul Kutub al-Alamiyah 1996).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

اَلْاَصْلُ قُرْآنٌ وَسُنَّةٌ فَاِنْ لَمْ يَكُنْ فَقِيَاسٌ عَلَيْهِمَا, وَاِذَاتَّصَلَ الْحَدِيْثُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ وَصَحَّ الْاِسْنَادُ فَهُوَسُنَّةٌ, وَالْاِجْمَاعُ اَكْبَرُ مِنَ الْخَبَرِ الْمُنْفَرِدِ, وَالْحَدِيْثِ عَلَى ظَاهِرِهِ. وَاِذَااحْتَمَلَ مَعَانِى فَمَااَشْبَهَ مِنْهَا ظَاهِرُهُ اَوْلاَهَا, وَاِذَا تَكَافَأَتِ الْاَحَادِيْثُ فَاَصَحُّهَا اِسْنَدًا اَوْلاَهَا وَلَيْسَ الْمُنْقَطِعُ بِشَيْءٍ مَاعَدَا مُنْقَطِعَ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَلاَيُقَاسُ اَصْلٌ عَلَى اَصْلٍ, وَلاَيُقَالُ لِلْاَصْلِ لِمَ وَكَيْفَ ؟ وَاِنَّمَا يُقَالُ لِلْفُرُوْعِ لِمَ ؟ فَاِذَا صَحَّ قِيَاسُهُ عَلَى الْاَصْلِ صَحَّ وَقَامَتْ بِحُجَّةٌ.

> Yang menjadi pokok adalah Qur'an dan Sunnah. Kalau tidak ada dalam Qur'an dan Sunnah barulah Qiyas kepada keduanya. Kalau sebuah *hadith* dari Rasulullah sudah *sahih* sanadnya maka itulah Sunnah. Ijma' lebih besar dari kabar orang seorang. *Hadith-hadith* itu diartikan menurut *zhahir lafaz* nya, tetapi kalau atinya banyak maka yng dekat kepada yang *dzahir* itulah yang pantas. Kalau bersamaan banyak *hadith*, maka yang paling *shahih* sanadnya itulah yang didahulukan. *Hadith munqathi'* (yang tidak sampai sanadnya kepada Rasulullah) tidak diterima, kecuali *munqathi'* yang dikatakan oleh Sahabat Said Ibnul Musaiyab. *"Asal"* tidak *diqiyaskan* kepada "*asal". Asal* tidak ditanya "kenapa dan bagaimana ?" hal ini boleh ditanyakan kepada yang *furu'* "kenapa" ? kalau sudah ada *qiyas furu'* kepada *asal* maka itu adalah suatu dalil (hujah).

Dapat disimpulkan perkataan beliau di atas, sebagai berikut:

1) Sumber atau dasar yang pertama adalah Al-Qur'an dan *hadith*.
2) Kalau tidak berjumpa dalam Al-Qur'an dan *hadith*, barulah dipakai *qiyas* (perbandingan).
3) Sumber lain ilah ijma' (kesepakatan), dan hal ini lebih tinggi mutunya dari *hadith ahad* (yang sejurusan dengan sanadnya).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) *Hadith-hadith* diartikan menurut *ẓahirnya*, tetapi kalau banyak arti *lafaẓnya* maka dipakai yang lebih dekat kepada *ẓahirnya*.

5) Kalau banyak *hadith* yang serupa, maka lebih baik yang dipakai ialah yang paling *ṣahih sanad* nya.

6) *Hadith-hadith mun'qathi'* tidak dipakai, terkecuali *hadith* dari Said bin Musayyab.

7) *Asal* sama *asal* tidak *diqiyaskan*, dan *asal* (*hadith* dan Al-Qur'an) tidak boleh ditanya lagi kenapa dan betapa, yang boleh ditanya kenapa begitu ialah *furu'*.

8) *Qiyas* kalau sudah benar, maka itu menajdi *hujjah* (dalil) yang sah.

3. Pendapat Imam Syafi'i Tentang Hadiah

a. Pengertian hadiah

Dalam *fiqih Madzhab Syafi'i* buku dua disebutkan bahwa *hibah* disebut juga hadiah atau pemberian. Dalam istilah *shara' hibah* berati memberikan sesuatu kepada orang lain ketika masih hidup sebagai hak miliknya, tanpa mengharapkan ganti atau balasan.

Apabila mengharap balasan semata-mata dari Allah Swt. dinamakan sedekah. Sedangkan untuk memuliakannya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dinamakan hadiah. Setiap sedekah dan hadiah dapat dinamakan pemberian, tetapi tidak sebaliknya.[43]

Dalam referensi lain juga disebutkan bahwa *hibah* artinya adalah pemberian atau hadiah.[44]

b. Dasar hukum hadiah

Memberi hadiah sangat dianjurkan oleh Rasulullah saw. sebab dapat mempererat hubungan persaudaraan, agama, dan menimbulkan rasa tolong menolong, serta menghilangkan sifat iri atau dengki dari hati seseorang.[45]

Firman Allah dalam surat *Al-Baqarah* yang berbunyi:

وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِى الْقُرْبَى وَالْيَتَمَى وَالْمَسَكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَالسَّآئِلِيْنَ وَ فِى الرِّقَابِ

> Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya…(QS. Al-Baqarah:177).[46]

Dalam *hadith* Rasulullah Saw. menyatakan:

عَنْ عَبْدُاللهِ بِنْ عُمَرَ وَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَهَادَوْا تَحَابُّوْا

> Dari Abdullah Ibnu Umar ra. Sesungguhnya *Rasulullah saw* bersabda: berikanlah hadiah, maka engkau akan saling mencintai.[47]

---

[43] Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 159.

[44] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam…*, 76.

[45] Ibid., 161.

[46] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan…,* 27.

[47] Al-Suyūṭī dan Abd al-Ghāni, *Sharh Sunan Ibnu Mājah*, juz I (Kurathi: Qudaimi Kutub Khānah. t.t.), 140.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam riwayat lain juga disebutkan perintah memberi hadiah karena dapat menghilangkan rasa dengki.[48]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَهَادَوْا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ. رواه والترمذى

> Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi saw., beliau bersabda, "berikanlah hadiah, sesungguhnya hadiah itu menghilangkan rasa dengki". (H.R. Tirmidzi).[49]

Hadiah tidak boleh ditolak. Karena Rasulullah saw. belum pernah menolak pemberian orang. Dalam sebuah *hadith* disebutkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْدُعِيْتُ إِلَى ذِرَاعٍ أَوْ كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ وَلَوْ أُهْدِيَّ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ. رواه اللبخارى

> Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi saw., beliau bersabda, "kalau aku diundang untuk jamuan makan sebesar satu paha depan (kambing) atau satu paha belakangnya, pasti kupenuhi. Seandainya aku diberi hadiah makanan satu paha depan (kambing) atau satu paha belakang. Pasti kuterima. (H.R. Bukhari).[50]

Baik ayat maupun *hadith* di atas, menurut jumhur ulama menunjukkan (hukum) anjuran untuk saling membantu antara sesama manusia. Oleh sebab itu, Islam sangat menganjurkan

---

[48] Ahmad Muhammad Yusuf, *Ensiklopedi Ayat Al-Qur'an dan Hadits*, jilid VII. (Jakarta: Widya Cahaya, 2010), 99.

[49] Muhammad Ibn Isa Abū 'Isā al-Tirmidhī al-Silmī, *Sunan al-Tirmidhī*, juz IV (Beirut: Dār Ihya' al-Turath al-'Arabi), 441.

[50] Imam Zainuddin Ahmad az-Zabidi, *At-tajrid aṣ-Ṣārih li 'Ahādīth al jami' ash-Ṣahih*, terj. Tim PABKIM Nasyrul Ulum, jilid 1 (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), 889.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seseorang yang mempunyai kelebihan harta untuk memberikannya kepada orang yang memerlukannya.[51]

c. Rukun dan syarat hadiah

Hadiah sebagai sebuah akad, memiliki tiga rukun beserta syarat yang harus dipenuhi yaitu:

1) *Al-'aqidān*

Al-'aqidān yaitu pihak pemberi hadiah (*al-muhdī*), dan pihak yang menerima hadiah (*al-muhdā ilaih*).Disyaratkan pemberi hadia harus orang yang dapat melakukan *taṣarruf*, tidak dipaksa dalam meberikan hadiah. Sedangkan penerima hadiah disyaratkan ada pada saat akad, tidak harus orang yang dapat melakukan *taṣarruf*. Jika penerima hadiah masih kecil atau gila maka penerimaan hadiahnya dapat diwakili oleh wali nya.

2) *Ijab* dan *qabul*

Ijab dan *qabul* tidak harus dinyatakan dalam bentuk redaksi (*shighat*) *lafẓiyah*. Dahulu Nabi saw. menerima hadiah yang dikirimkan kepada beliau.

Akad hadiah merupakan *al-'aqd munjiz*, yaitu tidak boleh berupa *al-'aqd al-mu'alaq* (akad yang dikaitkan dengan suatu syarat) dan tidak boleh berupa *al-'aqd al-muḍāf* (akad yang disandarkan pada waktu yang akan datang.

[51] Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i* (Jakarta: Almahira, 2000), 324.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Harta yang dihadiahkan (*al-muhdā*)

Harta yang dihadiahkan disyaratkan harus jelas, harus milik pemberi hadiah, halal diperjual belikan, dapat diserah terimakan saat akad.

Menurut Imam Syafi'i dan banyak ulama Syafi'iyah, barang yang dihadiahkan itu haruslah barang bergerak, yaitu bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Hal itu karena seperti itulah yang berlangsung pada masa Nabi saw. disamping tidak ada riwayat yang menjelaskan adanya hadiah berupa rumah, tanah, dan sebagainya yang merupakan benda tidak bergerak pada masa Nabi saw. dan para sahabat.

Di samping ketiga rukun itu ada syarat yang harus terpenuhi sehingga hadiah itu sempurna, yaitu harus ada *al-qabḍ* (serah terima), yaitu secara nyata harus ada penyerahan dari pemberi hadiah kepada penerima hadiah. Jika tidak ada *ījāb* dan *qabūl* secara *lafdziyah* pemindahan pemilikan ditandai dengan *al-qabḍ* ini, penyerahan hadiah dianggap sebagai *ījāb* dan penerimaan hadiah sebagai *qabūl* nya.[52]

Syarat dan rukun hadiah sama dengan hibah hanya *ījāb* dan *qabūl* tidak disyaratkan dalam hadiah, karena hadiah boleh dilakukan secara kiriman saja.[53] Pemberi hadiah cukup

[52] K.Wardah, "Studi Analisis Tentang Pemberian Hadiah Kepada Pejabat Menurut Imam Asy-Syafi'i" (Skripsi--UIN WAlisongo, Semarang, 2014), 26-27.
[53] Ibnu Mas'ud & Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i…,* 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengirim dan diterima pihak penerima hadiah, sehingga pengiriman dan penerimaan sama seperti *ījāb* dan *qabūl*.[54]

d. Menarik Hadiah

Hukum menarik atau meminta kembali hadiah yang sudah diberikan menurut jumhur ulama (termasuk Imam Syafi'i) adalah haram Kecuali pemberian bapak kepada anaknya, boleh diminta kembali.[55]

Mereka berlandaskan pada sabda Nabi saw, salah satunya yaitu:

حَدِيْثُ اِبْنِ عَبَّاسٍ, قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : العَائِدُ فِى هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِئُ ثُمَّ يَعُوْدُ فِى قَيْئِهِ. رواه اللبخارى

Ibnu Abbas berkata, bahwa Nabi saw. bersabda: orang yang menarik kembali pemberiannya bagaikan anjing yang muntah kemudian menjilat kembali muntahnya. (H.R Bukhari).[56]

Allah Swt. Berfirman dalam Surat *Al-Baqarah* ayat 237

وَلاَتَنْسَوُ االْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. *Al-Baqarah* : 237).[57]

---

[54] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sitem Transaksi dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), 444.

[55] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 164.

[56] Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Hadits Shahih Bukhari Muslim* (Depok: PT. Fathan Prima Media, 2017), 447.

[57] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan…,* 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Pendapat Imam Syafi'i Tentang Undian

a. Pengertian undian

Dalam kitab *Al-Umm* Imam Syafi'i berkata:

قَالَ الشَا فِعِى: رَضِىَ اللهُ عَنَّهُ كَانَتْ قُرْعَةُ الْعَرَبِ قَدَاحًا يَعْمَلُوْنَهَا مَنْحُوْ تَةً مُسْتَوِيَةً ثُمَّ يَضَعُوْنَ عَلَى كُلِّ قَدَحٍ مِنْهَا عَلاَمَةَ رَجُلٍ ثُمَّ يُحَرِّكُوْنَهَا ثُمَّ يَقْبِضُوْنَ بِهَا عَلَى جُزْءٍ مَعْلُوْمٍ فَاَيُّهُمْ خَرَجَ سَهْمُهُ عَلَيْهِ كَانَ لَهُ

> Undian di negeri Arab adalah berbentuk anak panah yang mereka buat dengan diukir dan bentuknya sama. Kemudian mereka menempatkan pada setiap panah itu tanda untuk setiap orang yang diundi. Setelah itu anak panah ini dikocok dan dikeluarkan. Barangsiapa yang anak panahnya keluar, maka ia telah memenangkan undian.[58]

b. Dasar hukum undian

Hukum asal dari undian adalah mubah menurut kesepakatan *fuqaha* (Ahli *fiqih*) termasuk Imam Syafi'i, yang didasarkan pada ayat Al-Qur'an:

...وَمَاكُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْيُلْقُوْنَ أَقْلاَمَهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ...

> Padahal kamu tidak hadir beserta mereka; ketika mereka melempar anak-anak panah mereka (untuk mengundi) siapa diantara mereka yang akan memelihara maryam…(Q.S. *Ali 'Imrān* : 44).

Ada yang mengartikan anak panah sebagai undian, yaitu undian yang dilakukan dengan cara melempar anak panah.[59]

---

[58] Imam Abū Abdulah Muhammad bin Idrīs Ash-Shāfi'i dan Al-Muzāni, *Al-Umm*, jilid 8 (Bairut: Dār Al-Fikr , 1990), 5.

[59] Tim Riels Grafika, *Al-Qur'anul Karim Al-Kalimah Tafsir Perkata* , cet. 1 (Surakarta: Pustaka Al-Hanan, 2012), 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Imam Syafi'i saat menafsirkan ayat ini mengatakan asal mula terjadinya undian adalah ketika menetapkan siapa yang berhak memelihara maryam. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Al-Umm* sebagai berikut:[60]

فَأَصْلُ الْقُرْعَةِ فِي كِتَبِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي قَصَّةِ الْمُقْتَرِعِيْنَ عَلَى مَرْيَمْ

> Asas undian dalam kitab Allah Swt. berkenaan dengan kisah orang-orang yang melakukan undian untuk dapat memelihara maryam."

Selain itu Imam Syafi'i dalam kitab yang sama berkata:

قَالَ الشَا فِعِى: وَقُرْعَةُ النَبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ أَقْرَعَ فِيْهِ فِي مِثْلِ مَعْنَى الَّذِيْنَ اقْتَرَعُوْا عَلَى كَفَالَةِ مَرْيَمَ سَوَآءٌ لاَ يُخَالِفُهُ وَذَلِكَ أَنَّهُ أَقْرَعَ بَيْنَ مَمَالِيَكَ أَعْتَقُوْا مَعًا فَجَعَلَ الْعِتْقَ تَامًا لِثُلُثِهِمْ وَأَسْقَطَ عَنْ ثُلُثَيْهِمْ بِالْقُرْعَةِ.

> Undian yag dilakukan oleh Nabi saw pada setiap kesempatan, dimana beliau melakukan undian, memiliki makna yang sama dengan undian yang dilakukan oleh mereka yang memelihara Maryam. Beliau melakukan undian diantara para budak yang dimerdekakan secara bersama, maka beliau menetapkan kemerdekaan secara sempurna kepada sepertiga mereka dan membatalkan kemerdekaan itu dari dua pertiganya atas dasar undian.[61]

c. Bentuk dan tata cara undian yang diperbolehkan

Imam Syafi'i berkata:[62]

وَأَحَبُّ الْقُرْعَةِ إِلَيَّ وَأَبْعَدُهَا مِنْ أَنْ يَّقْدِرَ الْمَقْرُعُ فِيْهَا عَلَى الْحَيْفِ فَمَا أَرَى أَنْ يَّقْطَعَ رِقَاعًا صِغَارًا مُسْتَوِيَتً فَيَكْتُبُ فِي كُلِّ رِقْعَةٍ اِسْمَ ذِي السَّهْمِ حَتَى يَسْتَوْظِفَ أَسْمَاءُهُمْ ثُمَّ تُجْعَلُ فِي بَنَادِقِ طِيْنٍ مُسْتَوِيَةٍ لاَتَفَاوَتَ بَيْنَهَا فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ

---

[60] Imam Abi Abdulah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dan Al-Muzani, *Al-Umm*,…5.
[61] Ibid., 3.
[62] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

إِلاَّ بِوَزْنٍ وَزَنَتْ تُسْتَجَفُّ قَلِيْلاً ثُمَّ تُلْقَى فِي ثَوْبِ رَجُلٍ لَمْ يَحْضَرْ الكِتَابَ وَلاَ إِدْخَالَهَا فِي الْبَنَادِقِ وَيَعْطِي عَلَيْهَا ثَوْبَهُ ثُمَّ يُقَالُ أَدْخِلْ يَدَكَ فَاَخْرِجْ بندقةً فَإِذَا أَخْرَجَهَا فَضَتْ وَقَرَأَ اَسْمَ صَاحِبِهَا ثُمَّ دَفَعَ إِلَيْهِ الجُزْءَ الَذِي اَقْرَعَ عَلَيْهِ ثُمَّ يُقَالُ أَقْرَعَ عَلَى السَّهْمِ الَّذِي يَلِيْهِ ثُمَّ هَكَذَا مَابَقِيَ مِنَ السَّهْمَانِ شَيْءٌ حَتَى يَنْفَدُ وَهَكَذَا فِي الرَّ قِيْقِ وَغَيْرِهِ سَوَاءٌ

Dan undian yang lebih aku sukai serta lebih terhindar dari kecurangan adalah dengan menggunakan kertas yang dipotong dalam ukuran yang sama. Kemudian pada setiap kertas itu ditulis nama untuk satu orang yag mengikuti undian, hingga semua nama mereka tertulis pada masing-masing potongan kertas. Lebih lanjut potongan-potongan kertas ini dimasukkan dalam gulunga-gulungan kecil yang terbuat dari tanah, dan tidak ada perbedaan diantara gulungan-gulungan itu. Jika tidak ada cara lain untuk menyamakannya kecuali dengan menggunakan timbangan, maka itu harus ditimbang. Setelah itu gulungan-gulungan tanah tadi dikocok dan dimasukkan ke dalam kain seseorang yang tidak hadir saat penulisan nama dan tidak pula hadir saat memasukkan kertas ke dalam gulungan. Lalu dikatakan kepada orang itu, “masukkan tanganmu ke dalam kain dan keluarkan satu gulungan”. Apabila ia telah mengeluarkannya, maka gulungan dipecahkan kemudian dibacakan nama pemilik kertas itu dan diserahkan kepadanya bagian yang ia menangkan dalam undian. Kemudian dikatakan “undilah untuk pemenang berikutnya”, demikian seterusnya hingga masing-masing mendapatkan bagiannya. Seperti ini pula yang terjadi pada budak dan selainnya tanpa ada perbedaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Fatwa DSN MUI Dalam Islam

1. Pengertian Fatwa dan DSN MUI

a. Pengertian fatwa

Fatwa secara etimologis berasal dari bahasa Arab yaitu *al-fatwā,* yang berarti petuah, nasihat, jawaban pertanyaan hukum, pendapat dalam bidang hukum (*legal opinion*).[63]

Fatwa secara literatur berasal dari kata *al fatā* yang memiliki arti pemuda, baru, penjelasan penerangan.[64]

Dalam Kitab *Mu'jam Lughat al-Fuqahā* sebagaimana yang dikutip Neneng Nur Hasanah dan Panji Adam, Fatwa didefinisikan sebagai berikut:

اَلْفَتْوَى : الحُكْمُ الشَّرْعِيُّ الّذِي يُبَيِّنُهُ الفَقِيْهُ لِمَنْ سَأَلَ عَنْهُ

Fatwa adalah hukum *shara'* yang dijelaskan oleh seorang ahli *fiqih* untuk orang yang bertanya kepadanya.[65]

Dari beberapa pengertian fatwa di atas, dapat ditemukan terdapat unsur-unsur dalam proses pemberian fatwa, yaitu:

1) *Al-ifta* atau *al-futya*, yaitu kegiatan menerangkan hukum syara' (fatwa) sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan.
2) *Mustafti*, yaitu individu atau kelompok yang mengajukan pertanyaan atau meminta fatwa.

---

[63] Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional* dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia (Jakarat: Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010), 64.

[64] Ahmad Wason Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1984), 1033

[65] Neneng Nur Hasanah dan Panji Adam, *Hukum Perbankan Syariah Konsep dan Regulasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) *Mufti*, orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut atau orang yang memberikan fatwa.

4) *Mustafti Fih*, yaitu masalah, peristiwa, kasus atau kejadian yang ditanyakan status hukumnya.

5) *Fatwa*, yaitu jawaban hukum atas masalah, peristiwa, kasus atau kejadian yang ditanyakan.[66]

b. Pengertian DSN MUI

DSN MUI merupakan singkatan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Dewan Syariah Nasional adalah lembaga yang dibentuk oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang secara struktural berada di bawah MUI, bertugas menjalankan perintah MUI untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan ekonomi *sharī'ah,* seperti masalah yang berhubungan dengan aktivitas Lembaga Keuangan Syariah.[67]

MUI sendiri merupakan suatu wadah yang menghimpun para ulama dan cendekiawan muslim Indonesia yang berasaskan Islam, fungsi dan tugasnya adalah memberikan fatwa dan bertanggungjawab mengeluarkan fatwa (*ifta*) dengan smemperhtikan sejumlah prinsip, kode etik (*adab*), dan persyaratan yang berlaku.[68]

---

[66] Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa…,* 66-67.
[67] Panji Adam, *Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah* (Jakarta: Amzah, 2018), 162.
[68] Ibid., 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar Hukum Fatwa

Keberadaan fatwa dalam Islam telah ada sejak masa penyebaran Islam oleh Nabi saw. yang didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan umat pada masa itu. Nabi saw. memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut dalam dua bentuk yaitu, pertama bentuk jawaban yang langsung diterimanya dari Allah Swt. melalui Malaikat Jibril yang tercantum dalam Al-Qur'an, dan kedua bentuk jawaban yang berupa pendapat Nabi saw. sendiri yang tercantum dalam *hadith.* Pertanyaan-pertanyaan beserta jawaban ini dapat dilihat pada ayat-ayat Al-Qur'an dan *hadith-hadith* Rasullullah saw. sebagai berikut:[69]

a. Al-Qur'an

Beberapa redaksi dalam ayat Al-Qur'an menggunakan terminologi fatwa, penggunaan terminologi itu dapat dilihat ayat-ayat berikut ini:[70]

1) QS. *Yusuf* (12) ayat 43

وَقَالَ الْمَلِكُ اِنِّيْ اَرٰى سَبْعَ بَقَرٰتٍ سِمَانٍ يَّأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَّسَبْعَ سُنْبُلٰتٍ وَ
اُخَرَ يٰبِسٰتٍ يٰاَيُّهَا الْمَلَاُ اَفْتُوْنِيْ فِيْ رُءْيَايَ اِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُوْنَ

Dan raja berkata (kepada para pemuka kaumnya), "sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang genmuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus; tujuh tangkai (gandum) yang hijau dan (tujuh tangkai) lainnya kering. Wahai orang yang terkemuka ! terangkanlah kepadaku tentang takwil

[69] Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan…,* 71.
[70] Ibid., 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mimpiku itu jika kamu dapat menakwilkan mimpi". (QS. *Yusuf* : 43).[71]

2) QS. *An-nisa* (4) ayat 127

وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِى النِّسَآءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِى الْكِتَبِ فِى يَتَمَى النِّسَآءِ الَّتِى لَاتُؤْتُوْنَهُنَّ مَاكُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُوْنَ أَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُوْمُوْا لِلْيَتَمَا بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَأِنَّ اللهَ كَانَ بِهِ عَلِيْمًا

Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang perempuan. Katakanlah, "Allah member fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Qur'an (juga menfatwakan) tentang para perempuan yatim yang tidak kamu berikan sesuatu (maskawin) yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin menikahi mereka dan (tentang) anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan (Allah menyuruh kamu) agar mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa pun yang kamu kerjakan sesungguhnya Allah Maha Mengetahui." (QS. *An-nisa* :127).[72]

3) QS. *Ash-Shaffat* (37) ayat 11

فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّخَلْقًا أَمْ مَّنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَهُمْ مِّنْ طِيْنٍ لَّازِبِ

Maka tanyakanlah kepada mereka (musrik Mekah): "Apakah penciptaan mereka yang lebih sulit ataukah apa yang telah kami ciptakan itu ?" Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat. (QS. *Ash-Shaffat* : 11).[73]

b. *Hadith*

Selaian terdapat dalam Al-Qur'an, *terminologi* fatwa juga terdapat dalam *hadith* Rasulullah saw. yang digunakan sebagai

[71] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan…,* 240.
[72] Ibid., 98.
[73] Ibid., 446.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jawaban Rasulullah saw. atas berbagai permasalahan dan kejadian, Salah satu contoh *hadith* tersebut adalah sebagai berikut:[74]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنْ سَعْدَبْن عُبَادَةَ اسْتَفْتَى رَسُوْلَ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ لَمْ تَقْضِهِ, فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِقْضِهِ عَنْهَا

> Dari Ibnu 'Abbas r.a. bahwa Sa'ad bin 'Ubadah r.a minta fatwa kepada Nabi saw. yaitu dia mengatakan sebagai berikut: sesungguhnya ibuku meninggal dunia padahal beliau mempunyai kewajiban *nadhar* yang belum ditunaikannya ? Lalu Rasulullah saw. Menjawab "tunaikanlah *nadhar* itu atas nama ibumu." (HR Abu Daud dan Nasai).[75]

3. Proses Penetapan Fatwa DSN MUI

Alur penetapan fatwa adalah sebagai berikut:[76]

a. Badan pelaksana Harian (BPH) DSN-MUI menerima usulan atau pertanyaan hukum mengenai suatu produk Lembaga Keuangan Syariah. Usulan atau pertanyaan hukum tersebut bisa diajukan oleh praktisi Lembaga Perekonomian melalui Dewan Pengawas Syariah atau diajukan sendiri dengan ditujukan pada sekretariat BPH DSN-MUI.
b. Sekretariat menyampaikan usulan atau pertanyaan yang telah diterimanya kepada ketua, paling lambat satu hari setelah diterima,
c. Ketua BPH DSN-MUI bersama Anggota BPH DSN-MUI dan staff ahli membuat memorandum khusus yang berisi telaah dan

[74] Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan…,* 74.
[75] Abū Dāud Sulaimān bin 'Ash'ats- Sijistānī, *Matan Sunan Abū Dāud* (Beirut: Dārul Kutub al-Alamiyah, 1996), 112.
[76] Ibid., 158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembahasaan terhadap suatu usulan atau pertanyaan tersebut selambat-lambatnya 20 hari kerja

d. Ketua BPH DSN-MUI selanjutnya mengadakan rapat pleno DSN-MUI untuk menyampaikan hasil pembahasaan kemudian disahkan.

e. Memorandum yang sudah mendapatkan pengesahan dari rapat pleno DSN-MUI maka telah ditetapkan menjadi fatwa DSN-MUI.

f. Fatwa tersebut ditandatangani oleh ketua DSN-MUI (*ex officie* Ketua Umum MUI) dan sekretaris DSN-MUI (*ex officie* Skretaris Umum MUI).

4. Kedudukan Fatwa DSN MUI

Untuk mendukung pengembangan ekonomi *sharī'ah* , MUI telah membentuk Lembaga khusus yang berperan untuk memajukan ekonomi *sharī'ah*, yaitu Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Tugas utama dari DSN-MUI antara lain adalah, menggali, mengkaji, dan merumuskan nilai prinsip-prinsip hukum Islam dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di Lembaga Keuangan Syariah (LKS), selain itu juga bertugas mengawasi pelaksanaan dan implementasi fatwa-fatwa tersebut di LKS melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang merupakan kepanjangan tangan dari DSN-MUI di LKS.[77]

[77] Panji Adam, *Fatwa-fatwa Ekonomi…,* 196.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada dasarnya kedudukan fatwa ulama tidak terlepas dari kedudukan ulama itu sendiri dalam Islam,[78] fatwa ulama memang tidak menjadi bagian dari sistem hukum dan perundang-undangan di Indonesia, ataupun dicantumkan dalam struktur kelembagaan negara mengenai fatwa. Selain itu, sesungguhnya fatwa hanyalah suatu pendapata hukum yang tidak mengikat. Namun pada kenyataan yang fatwa tidak saja dianggap sebagai pendapat hukum yang tidak mengikat bagi umat Islam di Indonesia, tetapi fatwa ulama sudah menjadi rujukan dalam melaksankan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari termasuk di bidang ekonomi Imam Syafi'i *sharī'ah mu'āmālah*.[79]

Secara fungsional fatwa memiliki dua fungsi yaitu fungsi *tabyin* dan *tawjih*. *Tabyin* artinya menjelaskan hukum yang merupakan regulasi praktis bagi lembaga keuangan, khususnya yang diminta praktisi ekonomi *sharī'ah* ke DSN. Kemudian *tawjih*, yaitu memberikan *guidance* (petunjuk) serta pencerahan kepada masyarakat luas tentang norma ekonomi *sharī'ah.*

Saat ini fatwa ekonomi *sharī'ah* tidak hanya mengikat bagi praktisi Lembaga Keuangan Syariah, tetapi juga bagi masyarakat Islam Indonesia, dan fatwa-fatwa tersebut sekarang telah dipositifkan melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI).[80]

---

[78] Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 266.
[79] Panji Adam, *Fatwa-fatwa Ekonomi…,* 143-144.
[80] Ibid., 205.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fatwa untuk masalah keagamaan dan kemasyarakatan secara umum merupakan fatwa yang dikeluarkan oleh komisi fatwa MUI yang mengikat bagi umat Islam di Indonesia sebagai rujukan khususnya dalam hal moril, sedangkan fatwa untuk masalah ekonomi *sharī'ah* khususnya LKS merupakan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN dan mengikat bagi LKS beserta masyarakat yang berhubungan dengan LKS.[81]

Fatwa DSN-MUI sebagai pedoman bagi operasional perbankan *sharī'ah* pada Tahun 2005 sebagian besar dijadikan substansi dalam peraturan Bank Indonesia (PBI). Hal ini terlihat dalam PBI No. 7/46/PBI/2005, kemudian diperbarui dengan PBI No. 9/19/PBI/2007, dan materi muatannya dimasukkan dalam surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.10/14/DPbS Jakarta 17 Maret 2008.

Adanya PBI dan SEBI sebagaimana dimaksud menunjukkan bahwa eksistensi fatwa DSN-MUI diakui keberadaanya secara hukum. Eksistensi fatwa DSN-MUI semakin kokoh setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan *sharī'ah*. meskipun Undang-undang tersebut tidak secara tegas menunjuk DSN-MUI, namun menurut Khotibul Umam sebagaimana dikutip Panji Adam dalam bukunya yang berjudul "Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah", berdasarkan realitas empiris yang

[81] Ibid., 206.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada, lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang *sharī'ah* adalah DSN-MUI.[82]

5. Fatwa Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012

Fatwa nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 adalah fatwa tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.

Fatwa tersebut menyatakan bahwa Lembaga Keuangan Syariah boleh menawarkan dan/atau memberikan hadiah dalam rangka promosi produk penghimpunan dana dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam fatwa nomor 86/DSN-MUI/XII/2012.

a. Ketentuan terkait hadiah:[83]

1) Hadiah promosi diberikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Kepada nasabah harus dalam bentuk barang dan/atau jasa, tidak dalam bentuk uang;
2) Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda yang berwujud, baik *haqiqi* maupun wujud *hukmi;*
3) Hadiah promosi yang diberikan LKS harus berupa benda yang *mubah/*halal;
4) Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus milik LKS yang bersangkutan, bukan milik nasabah;

---

[82] Ibid., 207.

[83] Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 *tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Dalam hal akad penyimpanan dana adalah akad *wadi'ah,* maka hadiah promosi diberikan oleh LKS sebelum terjadinya akad *wadi'ah;*
6) LKS berhak menetapkan syarat-syarat kepada penerima hadiah selama syarat-syarat tersebut tidak menjurus kepada praktik riba;
7) Dalam hal penerima hadiah ingkar terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan oleh LKS, penerima hadiah harus mengembalikan hadiah yang telah diterimanya.
8) Kebijakan pemberian hadiah promosi dan hadiah atas Dana Pihak Ketiga oleh LKS harus diatur dalam peraturan internal LKS setelah memperhatikan pertimbangan Dewan Pengawas Syariah;
9) Pihak Otoritas harus melakukan pengawasan terhadap kebijakan Lembaga Keuangan Syariah terkait pemberian hadiah promosi dan hadiah atas Dana Pihak Ketiga kepada Nasabah, berikut operasionalnya.

b. Ketentuan terkait cara penentuan penerima hadiah:[84]
   1) Hadiah promosi tidak boleh diberikan oleh LKS dalam hal:
      a) Bersifat memberikan keuntungan secara pribadi pejabat dari perusahaan/institusi yang menyimpan dana,
      b) Berpotensi praktik *riswah* (suap), Dan/atau

[84] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Menjurus kepada riba terselubung

2) Pemberian hadiah promosi oleh LKS harus terhindar dari *qimar (maisir), gharar, riba,* dan *akl al-mal bil baṭil;*

3) Pemberian hadiah promosi oleh LKS boleh dilakukan secara langsung, dan boleh pula dilakukan melalui pengundian(*qur'ah*)

c. Ketentuan terkait hadiah dalam simpanan dana pihak ketiga:[85]

LKS boleh memberikan hadiah/*'athaya* atas simpanan nasabah, dengan syarat:

1) Tidak diperjanjikan sebagaimana subtansi Fatwa DSN MUI Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro, dan Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.

2) Tidak menjurus kepada praktik riba terselubung; dan/atau

3) Tidak boleh menjadi kelaziman (kebiasaan/*'urf).*

[85] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

GAMBARAN UMUM KSPPS BMT MANDIRI SEJAHTERA JAWA TIMUR

A. Sejarah Berdirinya KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur[1]

KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur pada awal pendiriannya bernama Koperasi BMT Kube Sejahtera Unit 023, berdiri pada tanggal 03 April 2005. Koperasi BMT Kube Sejahtera Unit 023 merupakan Lembaga Keuangan Syariah non bank yang menggabungkan dua bidang keuangan yaitu bidang *baitul māl* dan bidang *tamwīl*. Koperasi BMT Kube Sejahtera Unit 023 berbadan hukum koperasi dan merupakan program binaan direktorat BSFM Dirjen Banjanmos DEPSOS (Depatemen Sosial) RI dan bekerjasama dengan PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil).

Koperasi ini didirikan dengan modal awal Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang merupakan dana *hibah* dari DEPSOS dan pada Tahun 2005 ada tambahan modal dari pendiri senilai Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), dengan jumlah awal 38 (tiga puluh delapan) anggota terdiri dari 36 (tiga puluh enam) orang anggota dari kalangan masyarakat umum dan 2 (dua) Anggota perwakilan dari *madrasah diniyah* dan pengurusan santunan.

[1] Dokumen KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan dana senilai Rp. 147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) Koperasi BMT Kube Sejahtera Unit 023 mulai beroperasi. Dana tersebut disalurkan kepada sepeuluh KUBE (kelompok usaha bersama).

Dengan berjalannya waktu BMT Kube Sejahtera Unit 023 terus berkembang dan akhirnya pada tanggal 13 Juni Tahun 2006 mulai berbadan hukum wilayah kabupaten Gresik, kemudian pada tanggal 20 Oktober 2011 beralih bina ke provinsi Jawa Timur dengan nama Koperasi BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur, kemudian pada tanggal 16 Maret 2016 berganti nama menjadi KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur sampai sekarang.

B. Profil KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur

Profil dari KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur, kami sajikan sebagai berikut:

1. Identitas Koperasi
   a. Nama koperasi : KSPPS MBT Mandiri Sejahtera Jawa Timur
   b. Kelompok koperasi : Simpan Pinjam
   c. Tahun berdiri : 03 April 2005
   d. Badan hukum : Nomor : 03/BH/403.62/VI/2006 (berbadan hukum pada Tanggal 03 Juni 2006)
   e. Nomor NPWP : 02.529.695.5-612.000

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Nomor SIUSP : P2T/24/09.06/02/III/2016

g. Nomor TDP : 13.02.2.47.00242

h. Alamat lengkap : Jl. Raya Pasar Kliwon RT/RW: 01/01 Desa Karangcangkring, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur

i. Nomor Telp : 081331902576

j. E-mail : bmt msjatimyahoo.co.id

k. Webside : www.bmtmandirisejahtera.com

l. Cabang : Memiliki 23 Kantor Cabang, 8 cabang di Kabupaten Gresik, 18 di Kabupaten Lamongan, dan 3 di Kabupaten Tuban.[2]

2. Visi, Misi, dan Motto

a. Visi

Visi dari KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur adalah menjadi Koperasi Syari'ah yang sehat, berkembang, dan terpercaya yang mampu melayani Anggota masyarakat sekitar berkehidupan salam, penuh keselamatan, kedamaian, dan sejahtera.

b. Misi

Mengembangkan KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur sebagai sarana gerakan pemberdayaan dan keadilan, sehingga terwujud kualitas masyarakat disekitar KSPPS BMT

[2] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mandiri Sejahtera Jawa Timur yang salam, penuh keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan.

c. Motto

Mudah, aman, dan terhindar dari *riba.*[3]

C. Manajemen dan Personalia KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur

1. Kepengurusan

Susunan kepengurusan KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur adalah sebagai berikut:[4]

a. Pengurus

Ketua : Mahfud, S.Pd

Sekretaris : Sukirno

Bendahara : Matokan

b. Pengawas administrasi

Koordinator : H. Sudirman, S.H.,M.H

Anggota : Suepto

c. Pengawas syari'ah

Koordinator : Ust. Ah. Qusyairi Burhanuddin, S.Ag

d. Pengelola

Manager : H. M. Ayubi Chozin

Kabag administrasi : Khusnul Khotimah

[3] Ibid.
[4] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kabag marketing	: H. Sunjianto
Wakabag marketing	: Nikmatus Sholikhah
Anggota devisi Haji/Umrah	: Gus Khafif Mubasyir
Kabag logistik	: Ach Jalaluddin A
Kabag SDM	: Iskan, S.E
Kabag personalia	: Ressy Febriana
Kabag Maal	: H. Sunjinto

2. Tugas Pengurus dan Pengawas

Agar organisasi KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur dapat berjalan tertib, terarah, dan dapat terkoordinir dengan baik, disamping melaksanakan tugas kepengurusan dan pengawasan administrasi sesuai dengan fungsinya masing-masing, pengurus dan pengawas administrasi juga diberi tanggungjawab sebagai berikut:

a. Mengagendakan rapat evaluasi laporan bulanan dari pengelola minimal satu bulan sekali.
b. Memeriksa kas harian (*cash flow* yang ada).
c. Bersama-sama dengan pengawas administrasi memberikan masukan dan upaya tindak lanjut dari hasil kegiatan pengawasan.
d. Melakukan pengawasan dibidang kesekretariatan, seperti kelengkapan yang harus dimiliki, data keanggotaan, dan pengasipan.[5]

[5] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Keanggotaan

Keanggotaan KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur terdiri dari 38.241 (tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh satu) Anggota dan 1.358 (seribu tiga ratus lima puluh delapan) calon Anggota.

Di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Anggota dikategorikan menjadi beberapa kelompok yaitu:

a. Anggota khusus

Yaitu orang-orang yang telah membayar simpanan pokok dan simpanan wajib serta mempunyai jasa terhadap KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur yang telah diputuskan melalui rapat pengurus.

b. Anggota biasa

Yaitu orang-orang yang telah membayar simpanan pokok dan disetujui oleh pengurus.

c. Kewajiban anggota

Kewajiban anggota adalah membayar:

1) Simpanan pokok sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang dihibahkan pada KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur.
2) Simpanan wajib sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perbulan yang dibayarkan oleh Anggota khusus, dan disetorkan pada awal tahun buku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Hak-hak anggota

1) Mengikuti RAT (Rapat Anggota Tahunan) dengan melalui perwakilan maksimal 500 (lima ratus) orang diwakili 1 (satu) orang yang ditentukan melalui rapat pengurus.

2) Mendapatkan pelayanan.

3) Anggota dapat diusulkan menjadi pengurus atau pengawas setelah menjadi anggota selama Sembilan Tahun berturut-turut dan telah mengikuti pelatihan Diklat SKKNI (sertifikasi Nasional Berbasis Standard Kompetensi Kerja Nasional).[6]

4. Administrasi

a. Surat menyurat

Kegiatan surat menyurat selama selama satu tahun terakhir di dalam RAT 2017.

Disebutkan ada 65 (enam puluh lima) surat keluar, dan 291 (dua ratus Sembilan puluh satu) surat masuk.

b. Rapat

Rapat yang telah dilaksanakan selama Tahun 2017 adalah RAT (Rapat Anggota Tahunan) satu kali, Rapat Anggota Rencana Kerja (RARK/RAB) satu kali, dan rapat pengurus, pengawas, dan pengelola dua puluh sembilan kali.[7]

---

[6] Ibid.
[7] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Permodalan

a. Simpanan wajib

Simpanan wajib adalah simpanan yang wajib dibayar oleh setiap anggota pendiri KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur setiap bulan, jumlah yang harus dibayarkan bisa berubah sesuai dengan keputusan rapat anggota.

Untuk Tahun 2018 perbulan yang harus dibayarkan Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perbulan. Diakhir Tahun anggota akan mendapatkan SHU (Sisa Hasil Usaha) sesuai dengan porsinya menggunakan akad *syirkah*. Jika Anggota keluar dari keanggotan maka yang sudah dibayarkan akan dikembalikan.[8]

b. Simpanan pokok

Simpanan pokok adalah simpanan yang harus disetorkan calon Anggota di awal pendaftaran (syarat menjadi anggota). Simpanan ini hanya disetorkan sekali selama menjadi anggota. Akad yang digunakan pada simpanan ini adalah akad *hibah* sehingga Anggota tidak mendapatkan apa-apa dari KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur dan tidak dapat diambil kembali meskipun keluar dari keanggotaan.

c. Simpanan sukarela

Simpanan sukarela adalah simpanan yang disetorkan anggota setiap saat dengan jumlah berapapun.

[8] Khatib (Kabag Administrasi), *Wawancara,* Surabaya, 21 November 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Pinjaman pihak lain

Pinjaman pihak lain adalah sumber permodalan yang didapatkan dengan cara hutang ke bank.[9]

6. Usaha

Ada dua bidang usaha yang dikembangkan di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur, yaitu yang pertama adalah bidang *tamwīl,* meliputi akad-akad simpan pinjam pembiayaan *sharī'ah*, dan yang kedua adalah bidang māl, meliputi zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf tunai.[10]

7. Pendidikan

Selain bergerak di bidang permodalan dan usaha, KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa timur juga bergerak di bidang pendidikan untuk meningkatkan kualitas Lembaga, kegiatan yang dilakukan di bidang pendidikan adalah sebagai berikut:

a. Mengikuti pelatihan atau seminar-seminar yang diadakan baik untuk pengelola, pengurus, pengawas, maupun anggota.
b. Memberikan informasi internal hasil pelatihan kepada anggota khusus.

[9] Ibid.
[10] Dokumen RAT (Rapat Anggota Tahunan) KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Produk-produk KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur

1. Produk Simpanan (Penghimpunan Dana)

   a. SIMASTER (Simpanan Masyarakat Sejahtera)

      SIMASTER adalah salah satu jenis produk simpanan di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur yang menggunakan akad *wadī'ah yad ḍamānah*, anggota sepenuhnya menyerahkan dana kepada pihak KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur untuk dikelola sesuai dengan *sharī'ah*.[11]

      Setoran awal SIMASTER minimal Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Simpanan ini dapat diambil sewaktu-waktu sesuai keinginan anggota.[12]

   b. Simpanan haji dan umroh

      Simpanan Haji dan Umrah merupukan produk simpanan yang juga menggunakan akad *wadī'ah yad ḍamānah*. Simpanan ini dapat diambil setelah mencapai nilai yang cukup untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh.

      KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur juga menyediakan dana pembiayaan haji sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan pendaftaran awal minimal Rp.6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah), jangka

[11] Fita (*Customer Service*), *Wawancara*, Gresik, 03 November 2018.
[12] Khatib (Kabag Administrasi), *Wawancara,* Gresik, 19 September 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

waktu pelunasan selama 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang sampai 5 (lima) Tahun.[13]

c. Simpanan *qur'ban*

Selain simpanan SIMASTER dan simapanan haji dan umroh simpanan *qur'ban* juga menggunakan akad *wadī'ah yad ḍamānah*. Setoran awal minimal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setoran selanjutnya minimal Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), simpanan ini dapat diambil menjelang pelaksanaan ibadah *qur'ban.*[14]

d. SIMJAKA (Simpanan Berjangka)

SIMJAKA merupakan simpanan berjangka yang berbasis bagi hasil yang menggunakan akad *muḍārabah*. Setoran awal SIMJAKA minimal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan jatuh tempo 2 (dua) bulan, setoran dapat dilakukan sewaktu-waktu tetapi hanya dapat ditarik setelah jatuh tempo. Sistem bagi hasil ditentukan di awal akad dan akan diberikan setiap bulan sesuai presentase yang sudah disepakati. Bagi hasil yang didapat oleh anggota akan dimasukkan di tabungan SIMASTER.[15]

Dalam SIMJAKA ada beberapa jenis jatuh tempo, yaitu: tempo 2 (dua) bulan, 3 (tiga) bulan, 4 (empat) bulan, 6 (enam)

---

[13] Brosur KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur.
[14] Fita (*Customer Service*), *Wawancara*, Gresik, 03 November 2018.
[15] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bulan, 7 (tujuh) bulan, 12 (dua belas) bulan, dan 24 (dua puluh empat) bulan.[16]

2. Produk Pembiayaan

a. *Murābaḥah*

Murābaḥah adalah suatu bentuk jual beli dimana penjual menyebutkan harga asal pembelian barang dan keuntungan (*margin*) yang diinginkan dan disepaki oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli).[17] Cara pembayarannya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu secara langsung maupun diangsur sesuai dengan kesepakatan.

Dalam akad ini pihak KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diajukan calon pembeli, kemudian melakukan akad dan menyerahkan barang tersebut kepada pembeli. Jika diperlukan pihak KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur mengajak calon pembeli ikut serta membeli barang yang diinginkan di toko, agar pembelian barang benar-benar sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan calon pembeli.[18]

b. *Muḍārabah*

Muḍārabah adalah suatu akad kerjasama antara dua pihak (dua orang atau lebih) dengan sistem bagi hasil, salah satu pihak

---

[16] Khatib (Kabag Administrasi), *Wawancara,* Surabaya, 21 November 2018.

[17] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 81.

[18] Khafif (Anggota Devisi Haji dan Umrah, PJ Program Undian), *Wawancara,* Gresik, 03 November 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai menyedia modal (*ṣahib al-māl*) dan pihak lain sebagai pengelola (*muḍārib*), yang mana bagi hasil (keuntungan) nya dibagi sesuai dengan kesepakatan.

c. *Mushārakah*

Mushārakah atau disebut juga dengan *shirkah* adalah suatu bentuk kerjasama atau dua pihak atau lebih, masing-masing pihak menyertakan modalnya, dalam hal keuntungan dan kerugian dibagi sama atas dasar proporsi modal dari masing-masing pihak.[19]

d. *Ijārah*

Ijārah menurut DSN diartikan sebagai pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang ataupun jasa dalam jangka waktu tertentu melalui pembayaran sewa (upah), tanpa diikuti dengan adanya pemindahan kepemilikan barang yang menjadi objek sewa tadi.[20]

e. *Rahn*

Rahn menurut bahasa berarti menggadaikan dan menangguhkan, selain itu *rahn* juga mimiliki arti tetap, kekal, dan jaminan.[21] Dalam pembahasan *fiqih* Islam *rahn* adalah suatu

---

[19] Tim Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,* edisi revisi, cet. 1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 50.

[20] Fatmah, *Kontrak Bisnis Syari'ah* (Surabaya: UIN SA Pess, 2014), 138.

[21] Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamlah)* (Surabaya: UIN SA Press,2014), 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jenis perjanjian untuk menahan suatu barang tertentu sebagai tanggungan adanya utang.[22]

Di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur pembiayaan *rahn* ada dua akad yang diterapkan yaitu akad *qard* dan akad *ijārah*.

f. *Qarḍ*

Secara bahasa *qard* berarti *al-qat'u* yang berarti memotong atau menggungting, diartikan *al-qat'u* dikarenakan harta yang diberikan kepada orang yang berhutang merupakan potongan dari harta orang yang memberi hutang. Sedangkan menurut istilah *qard* merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat diminta kembali dengan jumlah yang sama.[23]

g. *Ḥawālah*

Ḥawālah adalah suatu jenis akad pengalihan utang, dari orang yang berhutang kepada orang lain yang harus menanggungnya, atau dapat diakatan sebagai pengalihan beban utang.[24]

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk megajukan pembiayaan di atas adalah sebagai berikut:

---

[22] Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 1.
[23] Moh. Sholihuddin, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam II (Akad Tabarru' Dalam Hukum Islam),* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 77.
[24] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Jujur, amanah, dan tanggungjawab
2) Tidak punya masalah dengan Lembaga Keuangan lain
3) Siap disurvei
4) *Foto copy* KTP suami istri atau orang tua dua lembar
5) *Foto copy* Kartu Keluarga satu lembar
6) *Foto copy* STNK atau pajak terbaru satu lembar
7) *Foto copy* BPKB atau sertifikat (barang yang dijaminkan) satu lembar
8) *Foto copy* Surat nikah satu lembar
9) Foto barang yang dijaminkan
10) Cek fisik kendaraan bermotor
11) Menjadi anggota[25]

3. Produk Jasa
   a. Penukaran uang ringgit, dll.
   b. Kiriman uang dari dalam atau luar negeri.
   c. Pembayaran online, PLN, TOKEN, TELKOM, angsuran pembiayaan FIF, ADIRA *Finance*, OTO *Finance*, WOM *Finance*, dan BPJS Kesehatan.

E. Pemberian Hadiah di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur

Program pemberian hadiah yang diterapkan oleh KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur mempunyai tujuan utama yaitu sebagai

[25] Brosur KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

strategi pemasaran atau promosi untuk menarik calon Anggota baru, hal tersebut didasarkan karena di sekitar KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur banyak lembaga perbankan lain, sehingga BMT bisa tergeser oleh lembaga perbankan jika tidak memiliki strategi pemasaran yang bagus untuk menarik anggota.[26]

Berikut penulis uraikan konsep pemberian hadiah di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera, meliputi:

1. Klasifikasi Hadiah

   Di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur terdapat dua bentuk pemberian hadiah, yaitu hadiah langsung berupa *souvenir* dan hadian undian.

   Souvenir merupakan bentuk hadiah yang diberikan kepada anggota secara langsung sebagai tanda terima kasih tanpa melalui pengundian. Biasanya diberikan kepada anggota baru di awal pembukaan tabungan, terkadang diberikan kepada anggota yang sudah aktif. *Souvernir* yang diberikan berupa mug dan sejenisnya, payung, dan lain-lain.[27] Sedangkan hadiah undian, hadiah undian diberikan atas produk-produk *funding* yang ada di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur. Dan hadiah undian inilah yang akan penulis bahas lebih lanjut.

---

[26] Fita (*Customer Service*), *Wawancara*, Gresik, 03 November 2018.

[27] Khafif (Anggota Devisi Haji dan Umrah, PJ Program Undian), *Wawancara,* Gresik, 03 November 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber Dana Pengadaan Hadiah

Biaya untuk pembelian hadiah promosi setiap Tahunnya mencapai ratusan juta rupiah, di Tahun 2016 diketahui senilai Rp. 315.600.000,- (tiga ratus lima belas juta enam ratus ribu rupiah).

3. Mekanisme Pemberian Hadiah atas produk *funding*

Pada produk penghimpunan dana (*funding*) yang ada di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur menerapkan dua akad, yaitu akad *wadī'ah yad ḍamānah* atau akad *muḍārabah.* Dengan rinci sebagai berikut:

a. Produk *funding* yang menggunakan akad *wadī'ah yad ḍamānah*

Produk *funding* yang menggunakan akad *wadī'ah yad ḍamānah* adalah SIMASTER dan jenis-jenisnya, simpanan haji, simpanan umroh, dan simpanan *qur'ban.*

b. Produk *funding* yang menggunakan akad *muḍārabah*

Produk *funding* yang menggunakan akad *muḍārabah* adalah SIMJAKA.

Mekanisme pemberian hadiah atas produk *funding* dengan dua akad tersebut adalah sebagai berikut:

a. Calon anggota mendaftarkan diri menjadi anggota (buka Tabungan), dengan syarat membawa identitas kemudian mengisi form pendaftaran yang telah disediakan.

b. Calon anggota memilih jenis simpanan yang diinginkan. Khusus untuk SIMJAKA anggota harus membuka 2 (dua) tabungan yaitu,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tabungan untuk SIMJAKA itu sendiri (untuk simpanan dana pokok nya) dan tabungan SIMASTER (untuk simpanan dari bagi hasil).

c. Calon anggota menyelesaikan administrasi sesuai dengan ketentuan jenis simpanan yang dipilih.
d. Pihak KSPPS BMT Mandiri Sejahtera membukakan tabungan sesuai bentuk simpanan yang dipilih calon anggota.
e. Jika saldo tabungan anggota memenuhi batas minimal yang ditentukan maka pemilik tabungan berkesempatan mendapatkan hadiah.
f. Untuk hadiah utama saldo pendendapan minimal Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) berlaku kelipatan. Untuk hadiah hiburan saldo mengendap minimal Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) berlaku kelipatan. Pemberian hadiah dilakukan dengan cara undian.
g. Penentuan Anggota yang berhak mengikuti undian yaitu, memenuhi saldo minimal yang telah ditentukan sebagaimana disebutkan pada point A. Cara penghitungan jumlah saldo pengendapan adalah dengan cara mencari jumlah rata-rata, yaitu saldo akhir dibagi 12 (dua belas) bulan dan harus bertahan sampai H-1 sebelum pengundian.
h. Penghitungan saldo pengendapan rata-rata dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum pengundian sekaligus penetuan nomor undian. Jika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada saldo masuk setelah itu maka masuk di periode tahun berikutnya.

i. Penentuan nomor undian dilakukan secara urut dari anggota A dan seterusnya. Dan dibagi menjadi dua yaitu nomor undian untuk hadiah utama dan nomor undian untuk hadiah hiburan.

j. Nomor undian tidak diberikan kepada anggota (data identias anggota beserta nomor undian masing-masing dipegang pihak KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur).

k. Cara pengundian, cara undian yang diterapkan KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur, pada awal nya menggunakan cara manual yaitu menggunakan tabung yang diputar, kemudian pada Tahun 2009-2010 berganti menggunakan *softwere* seperti sistem yang diterapkan di bank BCA, BRI dengan bantuan LCD Proyektor kemudian diacak computer, cara ini dianggap oleh banyak anggota tidak dapat dipercaya dan dimanipulasi, sehingga pada Tahun 2011 sampai sekarang kembali lagi menggunakan cara manual, yaitu menggunakan tabung yang diputar dengan mesin.

Berikut cara pengundian yang dilakukan sekarang:

1) Terdapat 7 (Tujuh) Tabung besar yang disekat, yaitu tabung 1, tabung 2, tabung, 3 tabung 4, tabung 5, tabung 6, dan tabung 7. Satu tabung berisi 10 (sepuluh) bola masing-masing bola berisikan angka, antara 0-9 (nol sampai Sembilan).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Sebelum pemutaran tabung, disebutkan terlebih dahulu jenis hadiah yang akan diundikan. Contoh, "pengundian untuk hadiah Magic Com".
3) Masing-masing tabung diputar sampai mengeluarkan satu bola yang berisikan Angka.
4) Setelah didapatkan 7 (tujuh) bola dari masing-masing tabung, kemudian dibacakan angka di dalamnya, diawali dari bola yang keluar dari tabung 1 berurutan sampai bola yang keluar dari tabung 7, rangkaian tujuh *digit* itulah yang menjadi pemenag undian untuk jenis barang yang sudah disebutkan. PJ undian dari KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur, langsung mengecek rangkaian tujuh *digit* tersebut atas nama siapa, nomer rekening berapa, beserta identitas lainnya, kemudian diumumkan.
5) Hadiah diberikan langsung jika anggota pemilik nomor undian hadir, disyaratkan membawa foto copy KTP dan buku tabungan untuk dicocokan saat pengambilan hadiah. Jika Anggota tersebut tidak hadir, Pihak KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur menginformasikan agar anggota tersebut mengambil hadiahnya di kantor. Selang tiga bulan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setelah pengundian hadiah tidak diambil maka hadiah dianggap gugur.[28]

4. Daftar Penerima Hadiah Undian Tahun 2018 KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur[29]

Tabel 3.1
Penerima Hadiah Utama

No.	Barang	Nama Penerima	Alamat
1.	1 Unit Motor	Hj. Munawaroh	Sekapuk, Ujung pangkah, Gresik
2.	1 Unit Motor Honda Beat	Muatiroh	Kalirejo Dukun, Gresik
3.	1 Unit Motor Honda Beat	Miqdad Hakani Zahwi	Warulor Paciran, Lamongan
4.	1 Unit Motor Honda Beat	Elis	Campurejo Panceng, Gresik
5.	1 Unit Motor Honda Beat	Salwa Syarifah	Bulangan

Tabel 3.2
Penerima Hadiah Hiburan

No	Hadiah	No kupon	Nama	No. Rekening	Alamat
1.	Lemari es 2 pintu	6728	H. Rusdi	001,11,001365,01	Gedongkedoan 005/002 Dukun
2.	Lemari es 1 pintu	44832	H. Wafiq	001,18,000749,01	Karangcangkring
3.	Mesin cuci Sharp 65	24903	Ana Fifta Wahyu	001,11,007185,01	Bangeran 010/005 Dukun
4.	TV LG 22" LED	34577	Lailatul Munawaroh	001,11,010304,01	Sawo 008/004
5.	TV LG 22" LED	10881	Bahrul Ulum	001,11,003334,01	Larangan Panceng
6.	Sepeda lipat	18010	Khoirun Najah	001,11,005029,01	Sawo 10/05 Dukun Gresik

[28] Khafif (Anggota Devisi Haji dan Umrah, PJ Program Undian), *Wawancara,* Gresik, 03 November 2018.
[29] Dokumen KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	Phoenix 20				
7.	Sepeda lipat Phoenix 20	8087	Himmatul Aliyah	001,11,002565,01	Gedongkedoan RT 01/01
8.	Sepeda lipat Phoenix 20	5144	Kemisyah	001,11,001151,01	Ds Brangsi Rt 01/01 Kec Laren
9.	Sepeda lipat Phoenix 20	15142	Imam Abdul Rohim	001,11,004611,01	Jl,Rajawali 02/02 Brangsi Laren
10.	Blender Panasonic	37179	Zulfa Sag	001,13,002556,01	Tracal Rt 01/02 Karanggeneng
11.	Blender Panasonic	43104	Ning Rohmwati	001,13,010089,01	Dusun Pilang 003/003 Laren Lamongan
12.	Blender Panasonic	17809	Nur Azlina	001,11,005010,01	Wonokerto Dukun Gresik
13.	Blender Panasonic	22693	Sunik	001,11,006478,01	Jl, Veteran 02/16 Gresik
14.	Blender Panasonic	11685	Muyasaroh	001,11,003555,01	Sawo Rt 04/02 Dukun Gresik
15.	Blender Panasonic	39356	Nasiyam	001,13,003623,01	Jagran 001/005 Karanggeneng
16.	Blender Panasonic	19552	Zumrotus Solihah	001,11,005474,01	Karanggeneng 003/003
17.	Teflon	9175	Purwadi	001,11,002995,01	Gedongkedoan 003/001
18.	Teflon	6070	H. Sa'dullah	001,11,001285,01	Karangcangkring
19.	Panci	26177	Niswatun	001,11,007555,01	Petiyin 01/06 Takerharjo Solokuro Lamongan
20.	Panci	29193	Titin Sri S.	001,11,008254,01	Cendrawasih 002/001 Brangsi Laren Lamongan
21.	Panci serbaguna	37102	Muslimah	001,13,002541,01	Sawo Rt 05/03 Kec Dukun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

22.	Panci serbaguna	42204	Ilfiatus Sa'idah	001,13,009420,01	Bangeran 005/003 Dukun Gresik
23.	Panci serbaguna	14716	Ahmad Toha	001,11,004404,01	Bulangan 011/003 Dukun Gresik
24.	Panci serbaguna	39757	Syuhadak	001,13,003957,01	Payaman 04/01 Solokuro
25.	Panci serbaguna	6360	H. Sa'dullah	001,11,001285,01	Karangcangkring
26.	Presto Maxim 7	16314	M.Ali Murtadlo	001,11,004806,01	Karanggeneng 02/02 Karanggeneng Lamongan
27.	Presto Maxim 7	28355	Suwanah	001,11,008139,01	Sawo 014/007 Dukun Gresik
28.	Presto Maxim 7	44156	Bend Desa QQ Sukirno	001,18,000254,01	Ds Karangcangkring Rt 01/01 Kec Dukun
29.	Presto Maxim 7	15041	Nur Mar Ati	001,11,004555,01	Bulangan Rt 04/01 Dukun Gresik
30.	Presto Maxim 7	38290	Mujiharto	001,13,002967,01	Karanggeneng 002/003
31.	Presto Maxim 7	48264	TPQ Khoirul Hidayah	001,18,006684,01	Kaliagung 009/003 Dukun Gresik
32.	Setrika Panasonic	49294	Silvi Lathifah QQ Al-Karimi	001,18,008466,01	Tebuwung 013/003 Dukun Gresik
33.	Setrika Panasonic	30043	Banjar	001,11,008786,01	Mertani 002/001
34.	Setrika Panasonic	49258	Silvi Lathifah QQ Al-Karimi	001,18,008466,01	Tebuwung 013/003 Dukun Gresik
35.	Setrika Panasonic	11443	Syafatul Hidayah	001,11,003418,02	Bulubrangsi Rt 02/01 Laren Lamongan
36.	Setrika	21556	Azkiyatul	001,11,0059	Bulubrangsi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	Panasonic		Muarifah	62,01	003/001 Laren Lamongan
37.	Setrika Panasonic	9585	Siti Afiyah	001,11,003062,01	Karanggeneng 002/002
38.	Kipas Angin berdiri Maspion	10565	Nadji	001,11,003285,01	Jagran 002/005
39.	Kipas Angin berdiri Maspion	21032	Zuriati	001,11,005793,01	Karangwungulor 005/002 Laren Lamongan
40.	Kipas Angin berdiri Maspion	36075	Shodiqin	001,18,009697,02	Tamanprijek 007/003 Laren Lamongan
41.	Kipas Angin berdiri Maspion	44369	Hidayah (Peng Diniyah)	001,18,000475,01	Karangcangkring
42.	Kipas Angin berdiri Maspion	24711	Muzayanah	001,11,006947,01	Gedongkedoan 005/002
43.	Kipas Angin berdiri Maspion	13919	Ngatemu	001,11,004124,01	Bulangan 007/002 Dukun Gresik
44.	Kipas Angin berdiri Maspion	48897	Yayasan Hidayatus Salam	001,18,009294,01	Lowayu 008/005 Dukun Gresik
45.	Kipas Angin berdiri Maspion	1494	Nur Fatimah	001,11,000493,01	Krangcangkring
46.	Kipas Angin berdiri Maspion	24514	Siti Musrifatun	001,11,006865,01	Bulangan 007/002 Dukun Gresik
47.	Kipas Angin berdiri Maspion	17272	Salwa Syarifah	001,11,004997,01	Bulangan 012/03 Dukun Gresik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

48.	Kompor Gas Rinai 2 tungku	4312	Munari	001,13,010093,01	Simokerto 003/007 Simongagrok Dawarblandong
49.	Kompor Gas Rinai 2 tungku	3140	H.Moh Nasroh, Al-Anshor	001,11,000792,01	Banjarmadu 002
50.	Kompor Gas Rinai 2 tungku	35285	Lis Indah S.P	001,11,010601,01	Dukuhkembar 005/002 Dukun Gresik
51.	Kompor Gas Rinai 2 tungku	24854	Ana Fifta Wahyu W.A	001,11,007185,01	Bangeran 010/005 Dukun Gresik
52.	Kompor Gas Rinai 2 tungku	12777	Nyami	001,11,003740,01	Karanggeneng Rt 04/01
53	Kompor Gas Rinai 2 tungku	27804	Aly Hasandi	001,11,008080,01	Waringinanom 004/002 Pringgoboyo Maduran
54.	Kompor Gas Rinai 2 tungku	23564	Pu'ah	001,11,006606,01	Mertanikarang geneng
55.	Kipas Angin Kotak Maspion 2109	4773	Suminto	001,13,003347,01	Karanggeneng 001/003
56.	Kipas Angin Kotak Maspion 2109	29070	Titin Sri Suhartini	001,11,008254,01	Cendrawasih 002/001 Brangsi Laren Lamongan
57.	Kipas Angin Kotak Maspion 2109	24775	Ana Anifah	001,11,007068,01	Kendalkemlagi 003/006
58.	Kipas Angin Kotak Maspion 2109	9361	Sarkonah	001,11,003046,01	Karangcangkring 003/002 Dukun Gresik
59.	Kipas	46328	Moh.	001,18,0037	Sawo 010/005

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	Angin Kotak Maspion 2109		Muntaha	33,01	Dukun
60.	Magic Com Cosmos 323	16318	M. Ali Murtadlo	001,	Karanggeneng 02/02 Karanggeneng Lamongan
61.	Magic Com Cosmos 323	36304	Shodiqin	001,18,009697,02	Tamanprijek 007/003 Laren Lamongan
62.	Magic Com Cosmos 323	36706	Sudarmadi	001,13,001534,01	Bulubrangsi 001/002
63.	Magic Com Cosmos 323	6202	H. Sa'dullah	001,11,001285,01	Karangcangkring
64.	Magic Com Cosmos 323	10317	Rulaini	001,11,003195,01	Bulangan 007/002 Dukun
65.	Magic Com Cosmos 323	17832	Ni'matus Sa'adah	001,11,005018,01	Wonokerto 009/004 Dukun
66.	Magic Com Cosmos 323	35829	Henik Roihanah	001,11,010737,01	Bulubrangsi 002/001 Laren Lamongan
67.	Magic Com Cosmos 323	7504	Sumiyah (02)	001,11,002337,01	Sumberjo 01/06 Sugihwara
68.	Kompor Gas Rinai 1 tungku	49926	TPQ Jami' Al-Muttaqin	001,18,010577,01	Kaliagung Rt 009/003 Dukun Gresik
69.	Kompor Gas Rinai 1 tungku	20621	Nurfai	001,11,005725,01	Jl Merpati 001/002 Brangsi Laren
70.	Kompor Gas Rinai 1 tungku	30621	Wiwik Indarwati, C	001,11,009095,01	Nuri 002/002 Brangsi Laren
71.	Kompor Gas Rinai 1 tungku	7355	Eni Zumaroh	001,11,002302,01	Brangsi Rt 003/001
72.	Kompor Gas Rinai 1 tungku	48755	Yayasan Hidayatus Salam	001,18,009294,01	Lowayu 008/005 Dukun Gresik
73	Kompor Gas Rinai 1	28757	Titin Sri Suhartini	001,11,008254,01	Cendrawasih 002/001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	tungku				Brangsi Laren Lamongan
74.	Kompor Gas Rinai 1 tungku	25276	Jami'ah	001,11,007264,01	Tebuwung 010/002 Dukun Gresik
75.	Kompor Gas Rinai 1 tungku	25571	Linda Pernataniasih	001,11,010675,01	Sawo 010/005 Dukun Gresik
76.	Kompor Gas Rinai 1 tungku	15642	Aisyah	001,11,004684,01	Gedongkedoan 003/001 Dukun
77.	Kompor Gas Rinai 1 tungku	49062	Yayasan Hidayatussalam	001,18,009294,01	Lowayu 008/005 Dukun Gresik

5. Keterangan Angggota

Selain data-data dari pihak KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur yang penulis uraikan di atas, berikut data-data dari beberapa anggota (nasabah) KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur:

a. Ibu Nisful

Ibu Nifsul menjadi anggota mulai tahun 2014, tabungan SIMASTER yang dipegang Ibu Nisful adalah milik Lembaga Tempat Ibu Nisful mengajar, yaitu SD Bnageran Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, tetapi atas nama Ibu Nisful.

Ibu Nisful memberikan keterangan bahwa alasannya menabung di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur karena aman dan lokasinya dekat. Ibu Nisful juga mengetahui ada program pemberian hadiah yang dilakukan dengan cara undian, dari penjelasan pihak KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Timur. Dan ketika dikonfirmasi terkait sumber dana pengadaan hadiah Ibu Nisful menyatakan sumber dana tersebut biasanya berasal dari SHU (Sisa Hasil Usaha). Ibu Nisful juga menambahkan tabungan atas namanya belum pernah mendapatkan hadiah.[30]

b. Ibu Isti'anah

Ibu Isti'anah yang beralamatkan di Desa Bangeran Kecamatan Dukun mulai menabung di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur pada tahun 2006, jenis tabungan yang beliau gunakan adalah tabungan SIMASTER. Beliau memeberikan keterangan tahu tentang adanya hadiah, dan pernah mendapatkan mesin cuci satu kali, kipas angin tiga kali, setrika satu kali.

Ibu Isti'anah tidak tahu tentang sumber dana pengadaan hadiah, tetapi selama menjadi anggota saldo tabungan beliau tidak pernah dipotong dengan konfirmasi untuk pengadaan hadiah.[31]

c. Bapak Nur Wahid

Bapak Nur Wahid adalah salah satu anggota KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur yang beralamatkan di Desa Sawo Kecamatan Dukun, mulai bulan desember 2018. Alasannya memilih menabung di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur karena disuruh orang tua.

---

[30] Nisful, *Wawancara,* Gresik, 09 Februari 2019.
[31] Isti'anah, *Wawancara,* Gresik, 09 Februari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Beliau mengetahui ada program pemberian hadiah dari KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur melaui brosur dan mendengar dari orang-orang. Beliau tidak mengetaui terkait sumber dana pengadaan hadiah tersebut dan juga syarat-syarat serta mekanismenya.[32]

d. Ibu Munadhiroh

Ibu Munadhiroh adalah anggota KSPPS BMT Mandiri sejahtera Jawa Timur dari tahun 2016, beralamatkan di Desa Sawo Kecamatan Dukun Gresik. Alasannya menabung di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur adalah keamanana dan saldonya tidak berkurang seperti di Bank umum, bahkan "ada bunganya" tambahnya.

Ibu Munadhiroh mengetahui ada program pemberian hadiah di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur dari orang-orang dan mengetahui sediri adanya bonus yang langsung ditambahkan di tabunganya, sedangkan tenatang darimana sumber dana pengadaan hadiah beliau mengatakan "mungkin diambilkan dari hasil pengelolaan tabungan".[33]

e. Ibu Sumitri

Ibu Sumitri mulai menjadi anggota kurang lebih tahun 2016, alamatnya di Desa Sawo Kecamatan Dukun Gresik, Ibu

[32] Nur Wahid, *Wawancara,* Gresik, 09 Februari 2019.
[33] Munadhiroh, *Wawancara,* Gresik, 09 Februari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumitri tidak tahu tentang adanya program pemberian hadiah dan yang terkait dengan itu.[34]

f. Ibu Barotun

Ibu Barotun, anggota KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur mulai tahun 2015, beralamatkan DI Gedong Gresik.

Ibu Braotun mengetahui tentang adanya program hadih dan syarat untuk mendapatkan hadiah, Ibu Barotun mendapat penjelesan dari pihak KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur. "Sumber dana pengadaan hadiah mungkin dari bagi hasilnya", Tambahnya.[35]

6. Daftar Hadiah Periode 2019

a. Hadiah utama

1) Paket umrah

2) Unit Honda Beat F1

b. Hadiah hiburan

1) 1 buah kulkas dua pintu

2) 4 buah kulkas 1 pintu

3) 15 buah mesin cuci

4) 12 buah sepeda lipat

5) 7 buah TV LED

6) 50 buah kompor 2 tunggu

7) 40 buah kompor satu tungku

[34] Sumitri, *Wawancara,* Gresik, 09 Februari 2019.
[35] Barotun, *Wawancara,* Gresik, 09 Februari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8) 40 buah magic com

9) 50 buah setrika

10) 40 buah presto

11) 20 buah panci

12) 20 buah teflon

13) 70 buah kipas

14) 30 buah panic serbaguna dan,

15) 40 buah blender

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI'I DAN FATWA DSN-MUI NOMOR 86/DSN-MUI/XII/2012 TERHADAP MEKANISME PEMBERIAN HADIAH ATAS PRODUK-PRODUK *FUNDING*

A. Analisis Mekanisme Pemberian Hadiah di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur.

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan sebelumnya bahwa pemberian hadiah oleh KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur diberikan atas produk-produk *funding* yang ada di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur, dan akad yang dugunakan dalam produk *funding* tersebut *wadī'ah yad ḍamānah* dan akad *muḍarābah.*

Berikut penulis uraikan mekanisme pemberian hadiah yang diberikan atas dua akad tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Akad *Wadī'ah yad Ḍamānah*

   Di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur ada beberapa produk *funding* yang menggunakan akad *wadī'ah yad ḍamānah*, *y*aitu SIMASTER dan jenis-jenisnya, simpanan haji, simpanan umroh, dan simpanan *qur'ban.*

   Ada dua macam hadiah yang biasa diberikan oleh KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur yaitu hadiah berupa *souvenir* yang diberikan secara langsung kepada anggota di awal pembukaan tabungan. Besar nilai *souvenir* yang diberikan didasarkan atas jumlah setoran awal yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibayarkan calon anggota. *Souvenir* yang diberikan berupa barang pecah belah, kaos, payung dan sejenisnya.

Selain hadiah berupa *souvernir* ada hadiah lain yang diberikan KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur kepada anggota yaitu berupa sepeda motor, barang-barang elektronik dan sejenisnya, hadiah tersebut diberikan dengan cara pengundian, untuk dapat mengikuti undian dan berkesempatan mendapatkan hadiah maka seseorang harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. Mendaftar menjadi anggota KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur.
b. Membuka tabungan yang menggunakan akad *wadī'ah yad ḍamānah* Membayar biaya adminitrasi, dan membayar setoran awal minimal Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
c. Pengundian akan dilaksanakan satu tahun sekali di acara *halal bi halal*.
d. Tiga bulan sebelum pengundian pihak KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur melakukan penghitungan dan pendataan jumlah saldo mengendap selama satu tahun yang dimiliki masing-masing anggota, minimal jumlah saldo setelah penghitungan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk memenangkan hadiah hiburan berupa barang-barang elektronik seperti kulkas, setrika, blender, dan lain-lain atau perabotan rumah tangga seperti panci, kompor gas dan lain-lain. Dan minimal Rp. 5.000.000,- (lima juta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rupiah) untuk memenangkan hadiah utama berupa sepeda motor Honda Beat. Per saldo minimal akan mendapatkan satu nomor undian (kupon) hal tersebut berlaku kelipatan. Saldo minimal tersebut harus bertahan sampai satu hari sebelum pengundian, karena penanggung jawab program undian akan selalu memantau, jika diketahui ada penarikan dana dari salah satu anggota sebelum hari pengundian maka pihak KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur akan melakukan penghitungan ulang terhadap saldo anggota tersebut.

e. Saldo yang masuk setelah penghitungan (tiga bulan sebelum pengundian) tidak dapat diikutsertakan dalam pengundian tahun ini, tetapi diikutsertakan di tahun berikutnya.

f. Penghitungan dilakukan dengan cara saldo terakhir dibagi 12 bulan, contoh: saldo akhir tabungan Ibu Mundiroh (salah satu anggota KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur) adalah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), maka penghitungannya adalah sebagai berikut:

$$\frac{saldo\ akhir}{12\ bulan} = \text{jumlah saldo mengendap rata} - \text{rata}$$

$$\frac{\text{Rp.}\,60.000.000,-}{12\ bulan} = \text{Rp.}\,5.000.000,-$$

Dari penghitungan di atas maka Ibu Mundiroh berhak mendapatkan 10 nomor undian (kupon) yang berkesempatan mememangkan hadiah hiburan dengan nomor undian 0000001 sd 0000010 dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan 1 nomor undian (kupon) untuk berkesempatan memenangkan hadiah utama dengan nomor undian 0000001. Begitu seterusnya untuk penghitungan anggota yang lain, untuk nomor urut undian dilanjutkan.

g. Pengundian dilakukan dengan menggunakan 7 (lima) tabung yang diputar dengan mesin, dalam satu tabung terdapat 10 (sepuluh) bola, masing-masing bola bertuliskan angka antara 0-9 (nol sampai Sembilan).

h. Masing-masing tabung diputar sampai mengeluarkan satu bola, tetapi sebelum pemutaran tabung, pihak KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur akan mengumumkan terlebih dahulu jenis hadiah yang akan diundikan. Contoh, "pengundian hadiah hiburan berupa Magic Com". Kemudian barulah masing-masing tabung diputar.

i. Bola yang keluar dari masing-masing tabung dibuka dan dibacakan angka yang tertera, diawali dari bola yang keluar dari tabung kesatu berurutan sampai bola yang keluar dari tabung ketujuh, rangkaian tujuh *digit* itulah yang menjadi pemenang undian untuk jenis barang yang sudah disebutkan. Penanggung jawab undian dari KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur, langsung mengecek rangkaian tujuh *digit* tersebut milik siapa dari data-data yang yang sudah disiapkan. begitu seterusnya sampai hadiah yang disediakan habis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

j. Sebagai contoh: bola yang keluar dari tabung kesatu adalah angka 0, dari tabung kedua angka 0, dari tabung ke tiga angka 0, dari tabung keempat angka 0, dari tabung kelima angka 0, dari tabung keenam angka 1 dari tabung ketujuh angka 0, maka pemenang undian adalah nomor undian 0000010.

k. Hadiah langsung diberikan saat pengundian jika pemenang undian hadir, disyaratkan membawa foto copy KTP dan buku tabungan. Jika tidak hadir, Pihak KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur akan menginformasikan agar anggota tersebut mengambil hadiah nya di kantor. Maksimal tiga bulan setelah pengundian hadiah tidak diambil maka hadiah menjadi milik KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur kembali.[1] Adapun pengundian untuk hadiah utama dilakukan dengan mekanismes yang sama.

2. Akad *Muḍārabah*

Produk *funding* KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur yang menggunakan akad *muḍārabah* adalah SIMJAKA.

Dalam hal pemberian hadiah berupa *souvenir* mekanisme yang diterapkan sama dengan pemberian *souvenir* atas produk *funding* yang menggunakan akad *wadī'ah yad ḍamānah*, yaitu diberikan langsung tanpa melalui pengundian di awal saat pembukaan tabungan.

Dalam hal pemberian hadiah yang dilakukan dengan cara pengundian, ada syarat khusus yang harus dipenuhi anggota, yaitu

[1] Khafif (Anggota Devisi Haji dan Umrah, PJ Program Undian), *Wawancara,* Gresik, 03 November 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disamping membuka tabungan SIMJAKA dengan setoran minimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) calon anggota harus membuka tabungan SIMASTER dengan setoran awa minimal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang mana bagi hasil dari akad *muḍarābah* nantinya akan dimasukkan ke dalam tabungan SIMASTER, dan bagi hasil itulah yang dapat diikutsertakan dalam undian. Seperti yang penulis jelaskan sebelumnya bahwa tabungan SIMASTER adalah tabungan yang menggunakan akad *wadī'ah yad ḍamānah* maka dapat dikatakan hadiah hanya diberikan atas produk *funding* yang menggunakan akad *wadī'ah yad ḍamānah*.

Hadiah yang diberikan dengan cara undian oleh pihak KSPPS jelas merupakan bentuk hadiah promosi namun disamping itu hadiah tersebut juga merupakan bentuk hadiah atas DPK (dana pihak ketiga) karena hadiah diberikan atas dasar saldo yang mendengap di tabungan (simpanan yang menggunakan akad *wadī'ah yad ḍamānah*) anggota, dan saldo simpanan tersebut adalah DPK. Yang mana seharusnya hadiah tersebut tidak boleh diperjanjikan, tetapi pada praktinya hadiah tersebut dicantumkan di brousur, dan dijadikan sebagai strategi pemasaran.

Selain hadiah berupa barang yang diberikan dengan cara undian ada hadiah lain yang diberikan kepada anggota atas DPK yaitu bonus yang diberikan berupa uang dan dimasukkan dalam tabungan. Di awal pembukaan tabungan pihak KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Timur akan memberitahukan jumlah bonus perbulan yang akan diberikan kepada calon anggota, jika calon anggota tersebut bertanya.[2]

B. Analisis Pendapat Imam Syafi'i dan DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 Terhadap Mekanisme Pembeberian Hadiah Atas Produk *Funding* di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur

1. Analisis Pendapat Imam Syafi'i

Sebagaimana yang telah dijelaskan penulis sebelumnya bahwa Imam Syafi'i merupakan salah satu Imam mazhab yang mazhabnya diterima dan tersebar luas di tengah-tengah masyarakat segala penjuru, [3] termasuk masyarakat Indonesia, karena dapat kita lihat sampai sekarang Islam yang berkembang di Indonesia adalah Islam *Ahlusunnah wal Jamā'ah* yang bermazhab Syafi'i, hal tersebut juga terbukti dengan adanya Pengadilan Agama di Indonesia yang menetapkan hukum Islam berdasarkan pendapat Imam Syafi'i, banyak organisasi massa yang menganut *Ahlusunnah wal Jamā'ah* yang bermazhab Syafi'i, seperti *Nahdlatul Ulama* (NU).[4]

Imam Syafi'i menyebutkan bahwa hibah disebut juga hadiah atau pemberian, dan hibah sendiri menurut *shara'* berati memberikan sesuatu kepada orang lain ketika masih hidup sebagai hak miliknya,

---

[2] Ibid.

[3] Lahmuddin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi'i* (Bandung: PT Remaja RosdaKarya, 2001), 48-49.

[4] Muslimedianews.com, "Kronologi Madzhab Syafi'i Mayoritas di Indonesia", dalam www.muslimedianews.com/2016/10/kronologi/madzhab/syafi'i/mayoritas/di.html?m=1, diakses pada 02 Desember 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanpa mengharapkan ganti atau balasan. Apabila mengharap balasan semata-mata dari Allah Swt. dinamakan sedekah. Sedangkan untuk memuliakannya dinamakan hadiah.[5]

Jadi dalam menurut pendapat Imam Syafi'i hadiah disamakan dengan hibah yang diberikan dengan tujuan memuliakan orang yang diberi hadiah.

Imam Syafi'i memperbolehkan adanya pemberian hadiah dengan berlandaskan ayat Al-Qur'an surah *Al-baqarah* ayat 177 dan beberapa *hadith* Rasulullah saw. yang menunjukkan bahwa Rasulullah saw. tidak pernah menolak jika ada yang memberi beliau hadiah, dan ada *hadith* lain yang berisis anjuran untuk saling memberi hadiah. Sebagaimana *hadith*:

عَنْ عَبْدُالله بِنْ عُمَرَ وَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَهَادُوْا تَحَابُّوْا

Dari Abdullah Ibnu Umar ra. Sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: berikanlah hadiah, maka engkau akan saling mencintai. (H.R. Bukhari).[6]

Di samping keterangan di atas, Imam Syafi'i menyebut hibah sama dengan hadiah, jika hibah sendiri dianjurkan maka hadiah juga dianjurkan.

Imam Syafi'i membolehkan adanya pemberian hadiah dengan syarat harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan.

---

[5] Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 159.

[6] Muhammad Nāṣiruddīn al-Bānī, *Al-Adabul Mufrad Lil-Imām Al-Bukhārī* (Al-Mamlakah al-'Arabiyah as-Su'ūdiyah: Maktabah Al-Dafīl, 1997), 221.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berikut ketentuan-ketentuan tersebut beserta implementasinya di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur dalam bentuk tabel:

Tabel 4.1
Implementasi Pemberian Hadiah Perspektif Imam Syafi'i

No	Segi	Ketentuan Mazhab Syafi'i	Praktik di Lapangan
1.	Orang yang berakad	a. Pihak yang memberi hadiah harus orang yang dapat melakukan *taṣarruf*. b. Penerima hadiah tidak harus orang yang dapat melakukan *taṣarruf*.	a. Pihak KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur. b. Anggota KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur.
2.	Ijab dan Kabul	a. Tidak harus dalam bentuk redaksi lisan (boleh kiriman). Tetapi harus ada serah terima. b. Tidak dikaitkan dengan suatu syarat. c. Tidak disandarkan pada waktu yang akan datang.	a. Dilakukan secara lisan. b. Disyaratkan membawa buku tabungan anggota. c. Langsung dilakukan serah terima.
3.	Harta yang dihadiahkan	a. Jelas, milik pemberi hadiah, dan halal. b. Dapat diserah terimakan saat akad, merupakan barang bergerak yang dapat dipidahkan dari satu tempat ke tempat lain.	Sepedah motor Honda beat dan berbagai macam alat elektronik diantaranya adalah kulkas, TV, setrika, dan perabotan rumah tangga diantaranya adalah kompor gas, panci, yang dibeli pihak KSPPS.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari analisis tabel di atas menunjukkan bahwa ketentuan pemberian hadiah menurut pendapat Imam Syafi'i sudah terpenuhi oleh KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur.

Selain ketentuan-ketentuan di atas sebagaimana dipaparkan Ibu Fita selaku CS (*customer* service) bahwa pihak KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur menerapkan ketentuan "jika hadiah dalam jangka waktu tiga bulan dari pengundian tidak diambil maka hadiah tersebut menjadi milik KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur kembali tidak dapat diambil oleh anggota."[7] Ketentuan tersebut dapat dipahami seperti menarik kembali hadiah yang sudah diberikan, hanya saja hadiah belum sampai di tangan penerima hadiah tapi sudah dianggap gugur.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i bahwa memungkinkan seseorang yang telah memberikan sesuatu berhak meminta pemberiannya kembali jika syarat-syarat yang ditentukannya tidak dapat dipenuhi oleh penerima hadiah. Pendapat tersebut didasarkan pada *hadith* Rasulullah saw. yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Ibnu Hibban.[8]

Jika penarikan hadiah dilakukan padahal syarat-syarat sudah dipenuhi maka hukumnya adalah haram sebagaimana *hadith* Rasulullah saw.

---

[7] Fita (*Customer Service*), *Wawancara*, Gresik, 03 November 2018.
[8] Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab…,* 163-164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدِيْثُ اِبْنِ عَبَّاسٍ, قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : العَائِدُ فِى هِبَتِهِ كَاالْكَلْبِ يَقِئُ ثُمَّ يَعُوْدُ فِى قَيْئِهِ. رواه اللبخارى

Ibnu Abbas berkata, bahwa Nabi saw. bersabda: orang yang menarik kembali pemberiannya bagaikan anjing yang muntah kemudian menjilat kembali muntahnya. (H.R Bukhari).[9]

Ada pengecualian dari *hadith* di atas, yaitu pemberian Bapak ke anaknya, sebagaimana *hadith* Rasulullah saw,:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ, قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيْهَا اِلَّا الْوَالِدُ فِيْمَا يُعْطِيْ وَلَدَ

Dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas r.a., Nabi saw. telah bersabda, "tidak halal bagi seorang laki-laki muslim bila ia memberikan suatu pemberian kemudian memintanya lagi, kecuali pemberian bapak kepada anaknya." (H.R. Ahmad dan dishahihkan oleh Tirmizi dan Ibnu Hiban).

Jadi pemberian hadiah diperbolehkan menurut pendapat Imam Syafi'i jika sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan.

Di samping penjelasan di atas, pihak KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur menggunakan cara pengundian dalam pemberian hadiah, Imam Syafi'i juga memperbolehkan undian dengan berlandaskan *surah Ali Imran* ayat 44. mekanismenya sebagaimana dijelaskan Imam Syafi'i dalam kitab *Al-umm* sebagai berikut:

a. Undian menggunakan kertas yang dipotong dengan ukuran yang sama satu sama lain.

[9] Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Hadits Shahih Bukhari Muslim* (Depok: PT.Fathan Prima Media, 2017), 447.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Setiap potongan kertas ditulis nama satu orang yang mengikuti undian.
c. Masing-masing potongan kertas yang sudah bertuliskan nama dimasukkan ke dalam gulungan-gulungan kecil yang terbuat dari tanah.
d. Semua gulungan harus berukuran sama, jika harus ditimbang untuk mendapatkan hasil gulungan yang sama maka harus ditimbang.
e. Setelah itu gulungan-gulungan tersebut dikocok dan dimasukkan ke dalam kain.
f. Salah seorang mengambil satu gulungan dalam kain tersebut tanpa melihat. Disyaratkan orang tersebut tidak ikut dan tidak hadir dalam menulis nama dalam kertas dan tidak ikut memasukkannya ke dalam gulungan tanah.
g. Setelah didapatkan satu gulungan, maka gulungan dipecahkan kemudian dibacakan nama yang tertulis di kertas yang tersimpan di dalamnya.
h. Hadiah diberikan kepada nama yang menang, Seperti itu, sampai semua mendapatkan bagiannya.

Ketentuan-ketentuan di atas tidaklah berbeda dengan mekanisme yang diterapkan di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur, pihak KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur menggunakan bola bukan kertas, dan yang ditulis di bola bukan nama orang yang mengikuti undian, tetapi angka 0-9 (nol sampai 9) yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan nomor undian kemudian dimasukkan ke dalam tabung, ada 7 (tujuh) tabung yang digunakan, dan mekanisme selanjutnya sebagaimna telah dijelaskan penulis subbab A pada bab ini.

Mungkin perbedaan dari keduanya terletak di bagian perolehan hadiah, di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur tidak semua orang yang mengikuti undian mendapat hadiah, sedangkan menurut pendapat Imam Syafi'i pengundian dilakukan sampai semua mendapatkan bagiannya, itu artinya semua orang yang mengikuti undian pasti mendapatkan hadiah dengan jenis berbeda.

Praktik pemberian hadiah yang diterapkan di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur secara umum diperbolehkan menurut pendapat Imam Syafi'i. Di samping itu mekanisme pemberian hadiah yang dilakukan dengan cara undian, secara matematis 89% sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan pengundian yang diperbolehkan menurut pendapat Imam Syafi'i.[10]

2. Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012

Sebagaimana telah dijelaskan penulis di bab sebelumnya bahwa fatwa merupakan salah satu institusi dalam hukum Islam untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap problematika hukum yang dihadapi umat, termasuk hukum ekonomi *sharī'ah*.

[10] Persentase 89% didapatkan dari: jumlah ketentuan undian menurut *Madzhab Syafi'i* ada 9 (Sembilan) poin, 8 (Delapan) dari 9 (Sembilan) poin sesuai dengan penerapan yang ada di KSSPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur, jadi $\frac{8}{9} x\ 100\% = 88.88\%$, kemudian dibulatkan menjadi 89%.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fatwa DSN-MUI nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 adalah fatwa tentang hadiah dalam penghimpunan dana Lembaga Keuangan Syariah. Di dalam fatwa tersebut menyebutkan bahwa adanya hadiah tidaklah mengikat dan bertujuan untuk membuat nasabah/anggota loyal kepada Lembaga Keuangan Syariah, sehingga diperbolehkan dengan tetap mengikuti ketentuan-ketentuan yang dicantumkan dalam fatwa tersebut.

Berikut penulis jelaskan tabel impelementasi fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur.

Tabel 4.2
Implementasi Fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012

No	Segi	Isi Fatwa	Praktik di Lapangan
1.	Wujud Hadiah	c. Harus dalam bentuk barang/jasa tidak dalam bentuk uang d. Benda dalam wujud *haqiqi* atau *hukmi* e. *Mubah* (halal)	- Hadiah utama berupa sepeda motor Honda Beat, - Hadiah hiburan berupa alat-alat elektronik dan perabotan rumah seperti kulkas, kipas angin, TV LG, blender, kompor, dan la in sebagainya.
2.	Sumber dana	Hadiah yang diberikan harus milik LKS yang bersangkutan.	Keuntungan (laba) KSPPS
3.	Waktu	Dalam akad *wadī'ah,* diberikan sebelum terjadinya akad tersebut.	Diberikan satu Tahun sekali
4.	Klausul	a. LKS berhak	- Anggota

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		menetapkan syarat-syarat selama tidak menjurus kepada praktik riba. b. Penerima hadiah harus mengembalikan hadiah yang didapatkan jika ingkar dengan syarat yang telah ditentukan LKS. c. Diatur dalam peraturan internal LKS dengan pertimbang DPS. d. Ada pengawasan dari pihak otoritas terhdap kebijakan pemberian hadiah beserta operasionalnya.	KSPPS,memilik saldo mengendap selama satu Tahun minimal Rp.500.000,- mendapat satu kupon - Maksimal berhak memperoleh tiga unit hadiah. - Jika dalam jangka waktu maksimal tiga bulan dari pengundian hadiah tidak diambil maka hadiah dianggap gugur.
5.	Cara	Boleh dilakukan secara langsung, dan boleh dilakukansecara pengundian (*qur'ah*)	Dilakukan melalui pengundian (*qur'ah*)
6.	Tujuan pemberian hadiah	a. Tidak bersifat memberikan keuntungan secara pribadi pejabat perushaan/institusi penyimpan dana. b. Tidak berpotensi praktik suap (*riswah*). c. Tidak menjurus kepada riba terselubung. d. Harus terhindar dari *qimar* (*maisir*), *gharar, riba,* dan *akl al-mal bil batil.*	Sebagai strategi promosi untuk menarik anggota baru dan untuk membuat anggota loyal kepada KSPPS.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berikut penjelasan dari tabel di atas:

Pertama, bahwa bentuk hadiah yang diberikan KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur berupa sepeda motor Honda Beat, alat-alat elektronik seperti blender, mesin suci, dan perabotan rumah tangga seperti kompor gas, panci, dan lain sebagainya. Benda-benda tersebut adalah bentuk barang bukan uang, dan berwujud *haqiqi* (nyata) maupun *hukmi* (hukum) sehingga terhindar dari ketidakjelasan (*shubhat*), serta merupakan benda yang *mubah*/halal karena tidak membawa manfaat buruk yang diharamkan dalam Islam. Sehingga dari segi kriteria hadiah yang harus diberikan sudah sesuai dengan ketentuan fatwa nomor 86 point ketiga angka 1, yang berbunyi "Hadiah promosi diberikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Kepada nasabah harus dalam bentuk barang dan/atau jasa, tidak dalam bentuk uang;" angka 2, yang berbunyi "Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda yang berwujud, baik *haqiqi* maupun wujud *hukmi;*", dan angka 3, yang berbunyi "Hadiah promosi yang diberikan LKS harus berupa benda yang *mubah*/halal;".

Kedua, sumber dana yang digunakan untuk pengadaan hadiah diterangkan oleh kabag administrasi Ibu Khotib bahwa dana tersebut berasal dari pihak KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Sendiri bukan milik anggota, disamping itu ada kemungkinan sumber dana yang digunakan saat pengadaan hadiah belum murni milik KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur karena didapatkan dari pengelolaan dana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam lembaga. Meskipun demikian karena dana milik anggota pada akhirnya tidak berkurang dan tetap mendapatkan sebagaimana mestinya, maka dapat dikatakan bahwa sumber dana untuk pengadaan hadiah tersebut adalah milik KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur, hal tersebut sesuai dengan ketentuan fatwa "Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus milik LKS yang bersangkutan, bukan milik nasabah;"

Ketiga, terkait waktu pemberian hadiah, dalam praktinya pemberian hadiah atas beberapa produk *funding* yang ada di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur yang menggunakan akad *wadī'ah yad ḍamānah,* sekalipun produk yang menggunakan akad *muḍārabah* tapi disampingnya harus disertai akad *wadī'ah yad ḍamānah* juga.

Hadiah diberikan satu Tahun sekali di akhir periode, lebih tepatnya di acara *halal bi halal*, hadiah diberikan melalui pengundian, dan yang berkesempatan mengikuti undian adalah anggota aktif KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur yang memenuhi syarat. Dari ketentuan tersebut jelas diketahui bahwa hadiah diberikan setelah terjadinya akad *wadī'ah*. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan fatwa point ketiga angka 5 yang berbunyi "Dalam hal akad penyimpanan dana adalah akad *wadī'ah,* maka hadiah promosi diberikan oleh LKS sebelum terjadinya akad *wadī'ah;"*.

Terkait dengan adanya syarat-syarat yang ditentukan pihak KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur, pihak KSPPS BMT

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mandiri Sejahtera Jawa Timur menentukan beberapa syarat dalam mekanisme pemberian hadiah ini, yaitu:

a. Anggota KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur harus memilik saldo mengendap rata-rata selama satu Tahun minimal Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), bertahan sampai sehari sebelum pengundian.
b. Maksimal hadiah yang bisa dimenangkan 3 (tiga) unit hadiah.
c. Untuk mengambil hadiah harus membawa buku tabungan.
d. Jika dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) bulan dari pengundian hadiah tidak diambil maka hadiah dianggap gugur.

Syarat tersebut sesuai dengan ketentuan fatwa point ketiga angka 6, yakni "LKS berhak menetapkan syarat-syarat kepada penerima hadiah selama syarat-syarat tersebut tidak menjurus kepada praktik riba;". beberapa syarat yang ditentukan pihak KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur merupakan konsekuensi untuk masing-masing pihak yang harus ditaati tidaklah mengandung unsur riba.

Jika ada anggota tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan pihak KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur, baik syarat untuk mengikuti undian ataupun syaart pengambilan hadiah yang dimenangkan dari undian, maka pihak KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur menganggap gugur hak anggota tersebut dan hadiah menjadi milik pihak KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur. Sesuai dengan fatwa point ke 7 yaitu "Dalam hal penerima hadiah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ingkar terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan oleh LKS, penerima hadiah harus mengembalikan hadiah yang telah diterimanya".

Dalam ketentuan fatwa point ketiga angka 8 disebutkan "Kebijakan pemberian hadiah promosi dan hadiah atas Dana Pihak Ketiga oleh LKS harus diatur dalam peraturan internal LKS setelah memperhatikan pertimbangan Dewan Pengawas Syariah;" pada praktiknya pihak KSPPS telah memiliki aturan terkait kebijakan pemberian hadiah, tetapi tidak dalam draf tertulis yang resmi,[11] hanya dibicarakan dan disepakati ketika RAT yang dihadiri Pengawas Syariah yang kemudian dicatat point-point nya oleh staf yang mendapat bagiannya,[12] sehingga otoritas yang mengawasi mekanisme pemberian hadiah tidak berdasarkan peraturan internal yang sudah disahkan dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga belum sepenuhnya dengan ketentuan fatwa tersebut.

Dalam hal pengawasan dalam pemberian hadiah telah diawasi oleh pengawas syariah internal sendiri dan Bapak Ayubi selaku manager, pihak KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur berusaha untuk menerapkan program pemberian hadiah sesuai dengan ketentuan *sharī'ah,* hal tersebut sesuai dengan ketentuan fatwa angka 9 yang berbunyi "Pihak Otoritas harus melakukan pengawasan terhadap kebijakan Lembaga Keuangan Syariah terkait pemberian hadiah promosi

[11] Khatib (Kabag Administrasi), *Wawancara,* Gresik, 19 September 2018.
[12] Khafif (Anggota Devisi Haji dan Umrah, PJ Program Undian), *Wawancara,* Gresik, 03 November 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan hadiah atas Dana Pihak Ketiga (DPK) kepada nasabah, berikut operasionalnya".

Kelima, terkait cara pemberian hadiah, hadiah diberikan dengan cara pengundian, sesuai dengan ketentuan fatwa point keempat angka 3 yakni "Pemberian hadiah promosi oleh LKS boleh dilakukan secara langsung, dan boleh pula dilakukan melalui pengundian(*qur'ah*), jadi pemberian hadiah melalui cara pengundian dilegalkan dalam fatwa nomor 86.

Di samping kelima point yang penulis sampaikan di atas, karena hadiah yang diberikan dengan cara undian oleh pihak KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur selain merupakan bentuk hadiah promosi namun juga merupakan bentuk hadiah atas DPK, dan selain hadiah yang diberikan dengan cara undian ada hadiah lain berupa bonus, sebagaimana yang telah penulis jelaskan sebelumnya.

Dalam ketentuan terkait hadiah dalam DPK disebutkan "LKS boleh memberikan hadiah/ *'athaya* atas simpanan nasabah, dengan syarat tidak diperjanjikan sebagaimana subtansi Fatwa DSN MUI Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro, dan Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan". Tetapi pada praktiknya hadiah diberitahukan di brousur, sehingga secara tidak langsung maka telah diperjanjikan, dan dalam hal bonus anggota diberitahu jumlah bonus yang akan diberikan perbulannya, jika anggota tersebut bertanya.[13] Hal tersebut

[13] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menunjukkan adanya janji untuk memberikan bonus sebagaimana disebutkan di setiap bulannya.

Pemberian hadiah sudah berlangsung sejak awal bedirinya KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur tahun 2006 sampai sekarang, hal tersebut tentu bertolak belakang dengan ketentuan fatwa yang berbunyi "LKS boleh memberikan hadiah/ *'athaya* atas simpanan nasabah tetapi tidak boleh menjadi kelaziman (kebiasaan/ *'urf)*".

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa secara matematis 19% ketentuan fatwa nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 belum diimplementasikan pihak KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur dan 81% sudah sesuai.[14]

Seperti yang penulis jelaskan bahwa kedudukan fatwa penting dalam hukum Islam termasuk hukum ekonomi *syarī'ah*, sehingga ketentuan-ketentuan dalam fatwa terkait pemberian hadiah kepada anggota harus diimplementasikan dengan baik.

Dari kedua analisis dengan pendekatan yang berbeda di atas penulis menambahkan bahwa seperti yang diketahui hadiah dalam Islam merupakan suatu bentuk pemberian yang tidak mengikat. Sehingga hadiah diberikan dengan sukarela tanpa meminta imbalan. Tetapi sesuai

[14] Persentase tersebut didapatkan dengan penghitungan sebagai berikut: Jumlah ketentuan fatwa Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 terkait hadiah ada 9 (sembilan) poin, 7 (tujuh) poin sudah terimplementasikan 1 (satu) poin belum, ketentuan terkait cara penentuan hadiah ada 3 (tiga) poin dan sudah terimplementasikan ketiganya, ketentuan terkait hadiah dalam simpanan DPK ada 3 (tiga) poin, 1 (satu) poin sudah terimplementasikan dan 2 (dua) poin belum terimplementasikan. Jadi total ketentuan fatwa ada 16 (enam belas) poin, 13 (tiga belas) poin sudah terimplementasikan dan 3 (tiga) poin belum terimplementasikan, sehingga dapat dihitung $\frac{13}{16} x\ 100\% = 81.25\%$, kemudian dibulatkan menjadi 81%.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan perkembangan zaman hadiah tidak lagi merupakan pemberian sukarela tetapi dijadikan strategi pemasaran untuk menarik calon nasabah atau anggota baru bagi Lembaga Keuangan Syariah, sebagaimana yang dilakukan KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur.

Tujuan utama anggota menyimpan uang nya di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur adalah untuk memperoleh keamanan bukan untuk ikut serta dalam program undian yang kemudian berkesempatan mendapatkan hadiah, atau untuk mendapatkan bonus.[15] Sehingga jika dari saldo tabungan yang dimiliki anggota akan mendapatkan bonus dan berkesempatan mendapatkan hadiah dengan cara undian itu adalah hal yang melekat di dalamnya, sehingga itu bukanlah hal yang haram. Karena anggota juga tidak dirugikan di dalamnya, jumlah simpanan anggota tidak berkurang.

[15] Khatib (Kabag Administrasi) dan Nisful (Anggota KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur), *Wawancara,* Gresik, 09 Februari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan tentang mekanisme pemberian hadiah atas produk-produk *funding* di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur di atas, dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat 2 (dua) cara pemberian hadiah di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur; pertama, diberikan secara langsung untuk calon anggota berupa *souvenir* dan bonus untuk anggota; kedua, diberikan dengan cara undian yang dilakukan satu tahun sekali di acara *halāl bi halāl* berupa hadiah atas produk-produk *funding* yang menggunakan akad *wadī'ah yad ḍamānah*. Adapun untuk mengikuti undian anggota harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan LKS. Keduanya merupakan salah satu strategi yang digunakan untuk menarik calon anggota baru dan membuat anggota loyal kepada LKS.

   Mekanisme pemberian hadiah atas produk-produk *funding* yang ada di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur secara umum diperbolehkan dan secara matematis senilai 89% sudah sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i, 11% belum seuai karena tidak semua anggota yang mengikuti undian mendapatkan hadiah. Adapun ditinjau dengan menggunakan Fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah, secara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

matematis senilai 81% ketentuannya sudah diimplementasikan, 19% belum diimplementasikan, karena seharusnya hadiah atas produk simpanan dengan akad *wadī'ah yad ḍamānah* diberikan sebelum terjadi akad *wadī'ah,* dan hadiah dalam simpanan DPK tidak diperjanjikan dan tidak menjadi suatu kebiasaan.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. KSPPS BMT Mandiri Sejahtera hendaknya lebih memperhatikan ketentuan *sharī'ah* seperti pendapat Imam Syafi'i dan menerapkan ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 dalam pemberian hadiah atas produk penghimpunan dana agar sesuai dengan ketentuan *sharī'ah*, mulai dari mekanisme sampai pengawasannya.
2. Anggota dan calon anggota hendaknya lebih jeli dengan adanya pelaksanaan pemberian hadiah baik yang dilakukan secara langsung atau undian, dan memahami juga tentang ketentuan *sharī'ah* yang berkaitan dengan pemberian hadiah sehingga tidak asal dalam mengikuti ataupun menerima hadiah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainuddin. *Hukum Gadai* Syariah. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Anisa, Kurniasih Nurul. Hadiah Dalam Akad wadiah di Bank Syariah (Analisis Fatwa DSN-MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012). Skripsi--Universitas Islam Negeri Sultan Hasanuddin. Banten, 2018.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori ke* Praktik. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.

Azam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam.* Jakarta: Amzah. 2010.

Bānī (al), Muhammad Nāṣiruddīn. *Al-Adabul Mufrad lil-Imām Al-Bukhārī.* Al-Mamlakah al-'Arabiyah as-Su'ūdiyah: Maktabah Al-Dalīl, 1997.

Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul. *Hadits Shahih Bukhari Muslim.* Depok: PT. Fathan Prima Media, 2017.

Barlinti, Yeni Salma. *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah* Nasional *dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia.* Jakarata: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010.

Barotun (Anggota KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur). *Wawancara.* Gresik, 09 Februari 2019.

Burhanuddin. *Koperasi Shari'ah dan Pengaturannya di Indonesia.* Malang:UIN-MALIKI Press, 2013.

Fatmah. *Kontrak Bisnis* Syari'ah. Surabaya: UIN SA Pess, 2014.

Fita (*Customer Service*). *Wawancara.* Karangcangkring Gresik, 03 November 2018.

Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat.* Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.

Hadi, Abu Azam. *Fiqh Muamalah Kontemporer.* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press Anggota IKAPI, 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam.* Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, 2003.

Hasanah, Neneng Nur dan Panji Adam. *Hukum Perbankan Syariah Konsep dan* Regulasi. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Hassan, A. *Kumpulan Risalah A. Hassan.* Bangil: Pustaka Elbina, 2005.

Herdiansyah, Haris. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial.* Jakarta: Salemba Humanika, 2010.

Hidayati, Nur Titis. Analisis Hukum Islam Terhadap Bonus Tabungan Berjangka di BMT Maslahah Surabaya. Skripsi--UIN Sunan Ampel. Surabaya, 2018.

Isti'anah (Anggota KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur). *Wawancara.* Gresik, 09 Februari 2019.

Karunia, Akhla. Analisis Pemberian Hadiah Dalam upaya Meningkatkan Loyalitas Nasabah di BMI Shari'ah Kantor Cabang Pembantu Ngagel. Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya. Surabaya, 2014.

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. *KBBI Daring.* Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016.

Khafif (Anggota Devisi Haji/Umrah & PJ Program Undian). *Wawancara.* Karangcangkring Gresik, 03 November 2018.

Khotib. *Wawancara.* Gresik, 19 September 2018.

Ma'arif, Syamsul. Mekanisme Pemberian Hadiah Dalam Akad Wadi'ah pada Produk Tabungan Faedah BriShari'ah iB di BRI Shari'ah KCP BUAH Batu Bnadung. Skripsi--UIN SUNAN Gunung Djati. Bandung, 2014.

Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi* Islam. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin. *Fiqih Madzhab* Syafi'i. Bandung: CV Pustaka Setia. 2007.

Moleong, Lexi j. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.

Muchtar, Asmaji. *Fatwa-fatwa Asy-syafi'i.* Jakarta: Amzah, 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Munadhiroh (Anggota KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur). *Wawancara.* Gresik, 09 Februari 2019.

Munawwir, Ahmad Wason. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap.* Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1984.

Muslimedianews.com, "Kronologi Madzhab Syafi'i Mayoritas di Indonesia", dalam.www.muslimedianews.com/2016/10/kronologi/madzhab/syafi'i/mayoritas/di. html?m=1, diakses pada 02 Desember 2018

Muttaqiyah, Matsna. Analisis Penerapan Fatwa Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah di KJKS Binama Semarang. Skripsi--UIN Walisongo. Semarang, 2014.

Nasution, Lahmuddin. *Pembaruan Hukum Islam Dalam Mazhab* Syafi'i. Bandung: PT.Remaja RosdaKarya, 2001.

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer.* Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.

Nazir, M. *Metode Penelitian.* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

Nisful (Anggota KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur). *Wawancara.* Gresik, 09 Februari 2019.

Nur Wahid (Anggota KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur). *Wawancara.* Gresik, 09 Februari 2019.

Panji. *Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah.* Jakarta: Hamzah, 2018.

Sahrani, Sohari dan Ruf'ah Abdullah. *Fikih Muamalah.* Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Sahroni, Oni dan Hasanuddin, M. *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Shari'ah.* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016.

Shāfi'i, Imam Abū Abdulah Muhammad bin Idrīs dan Al-Muzāni. *Al-Umm*, jilid 8. Bairut: Dār Al-Fikr , 1990.

Shiddieqy, TM. Habsi. *Pengantar Fiqih Muamalah.* Jakarta: Bulan Bintang. 1974.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sholihuddin, Moh. *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam II (Akad Tabarru' Dalam Hukum Islam).* Surabaya: UIN SA Press, 2014.

Sijistānī, Abū Dāud Sulaimān bin 'Ash'ats. *Matan Sunan Abū Dāud.* Beirut: Dārul Kutub al-Alamiyah, 1996.

Silmī, Muhammad Ibn Isa Abū 'Isā al-Tirmidhī. *Sunan al-Tirmidhī*, juz IV. Beirut: Dār Ihya' al-Turath al-'Arabi, t.t.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitaif Kuantitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta, 2017.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.

Sumitri (Anggota KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur). *Wawancara.* Gresik, 09 Februari 2019.

Suyūṭī, Jalāl al-Dīn Abd al-Rahmān Ibnu Abi Bakr. *al-Ashbah wa al-Nazhā'ir fī Qawā'id wa Furū' Fiqih al-Shāfi'iyyah.* Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabi, 1987.

Tim Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,* edisi revisi, cet.1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Tim Riels Grafika. *Al-Qur'anulkarim Al-Kalimah Tafsir Perkata,* cet 1. Surakarta: Pustaka Al-Hanan, 2012.

Wardah, K. "Studi Analisis Tentang Pemberian Hadiah Kepada Pejabat Menurut Imam Asy-Syafi'i". Skripsi--UIN WAlisongo, Semarang, 2014.

Warita, Tri. Pemberian Hadiah Pada Program Tabungan Muamalat Berbagi Rejeki Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada PT Bank Mualamat Tbk Cabang Pekanbaru). Skripsi--UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta, 2011.

Yazid, Muhammad. *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamlah).* Surabaya: UIN SA Press, 2014.

Yusuf, Ahmad Muhammad. *Ensiklopedi Ayat Al-Qur'an dan Hadits*, jilid VII. Jakarta: Widya Cahaya, 2010.

Zabidi, Imam Zainuddin Ahmad. *At-tajrid aṣ-Ṣārih li 'Ahādīth al jami' ash-Ṣahih*, terj. Tim PABKIM Nasyrul Ulum, jilid I. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Imam* Syafi'i. Jakarta: Almahira, 2000.

Zuhriyah, Luluk Fikri. *Metode Penelitian Kualitatif.* Surabaya: PT. Revka Petra Media, 2012.

Brosur KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur.

Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahan.* Jakarta: Almahira, 2015.

Dokumen KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur.

Dokumen RAT (Rapat Anggota Tahunan) KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur, Karangcangkring.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id